

**PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN TIDAK TERTULIS PADA
BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH**

(Studi Kasus Di Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)

SKRIPSI

OLEH :

HANIF FAKHRUDDIN

NIM : 18220154



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**PENYELESAIAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS PADA BAGI HASIL
PENGGARAPAN SAWAH**

(Studi Kasus Di Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)

SKRIPSI

OLEH :

HANIF FAKHRUDDIN

NIM : 18220154



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENYELESAIAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS PADA BAGI HASIL
PENGGARAPAN SAWAH PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**

(Studi Kasus Di Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan ditemukan hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karena secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 05 Oktober 2022

Penulis



Hanif Fakhruddin

NIM 18220154

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi proposal skripsi saudara Hanif Fakhruddin NIM 18220154
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik
Ibrahim Malang dengan judul :

**PENYELESAIAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS PADA BAGI HASIL
PENGGARAPAN SAWAH PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**

(Studi Kasus Di Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah
untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

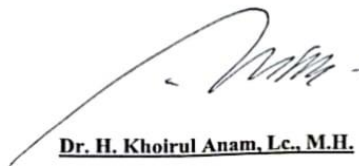
Mengetahui,
**Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**



Dr. Fakhruddin, M.Hl.

NIP. 197408192000031002

Malang, 03 Oktober 2022
Dosen Pembimbing



Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

NIP. 19680715200003100

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hanif Fakhruddin
NIM : 18220154
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS PADA BAGI
HASIL PENGGARAPAN SAWAH PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES), (Studi Kasus Di Desa Sidorejo Kecamatan
Wungu Kabupaten Madiun)**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 27 Januari 2022	Proposal Skripsi	
2.	Selasa, 02 Februari 2022	BAB I, II, I	
3.	Senin, 20 Februari 2022	Revisi BAB I, II, III	
4.	Senin, 07 Maret 2022	ACC Proposal Skripsi	
5.	Senin, 25 April 2022	Revisi BAB I, II, III	
6.	Jum'at, 05 Mei 2022	ACC BAB I, II, III	
7.	Selasa, 07 Juni 2022	Outline BAB IV	
8.	Rabu, 10 Agustus 2022	Revisi BAB IV	
9.	Senin, 06 September 2022	ACC BAB IV	
10.	Jum'at, 28 September 2022	ACC SKRIPSI dan ABSTRAK	

Malang, 03 Oktober 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.

NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Hanif Fakhruddin, NIM 18220154, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN TIDAK TERTULIS PADA BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH PRESPEKTIF KUHP DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH, (Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)

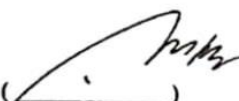
Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A**

Dengan Penguji:

1. H. Faishal Agil Al Munawwar, Lc., M.Hum
NIP 198810192019031010

()
Ketua

2. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.
NIP 196807152000031001

()
Sekretaris

3. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP 197805242009122003

()
Penguji Utama

Malang, 14 November 2022

Dekan

()
Dr. Sudirman, M.A.
NIP 19708222005011003

MOTTO

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ
ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى
عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

“dan ingatlah ketika ibrahim berdoa, ya tuhanku, jadikanlah (nagri mekkah) ini nagri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu diantara mereka yan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia (Allah) berfirman, “dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan semata”, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali”.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Perjanjian Tidak Tertulis Pada Bagi Hasil Penggarapan Sawah Prespektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), (Studi Kasus Didesa Sidorejo Kecamatan Wugu Kabupaten Madiun)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien. Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Orang tua penulis yakni, Bapak Ispriani dan Ibu Siti Naimah yang selalu mendo'akan tiada henti-hentinya tanpa diminta, selalu memberikan support dan semangat. Berkat do'a dan perjuangan merekalah penulis dapat melanjutkan pendidikan sarjana dan semoga bisa terus melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, Amin.
2. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., MH. selaku dosen pembimbing terhebat dan terbaik yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan, masukan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku dosen wali tersabar selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,. Terima kasih penulis hanturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis. Dengan niat yang ikhlas, semoga apa yang mereka semua lakukan menjadi bagian dari Ibadah dan mendapat ridha dari Allah SWT.
8. Segenap staf dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman IAMQ Malang, Teman-teman Kontrakan Ahli Surga dan teman-teman Bestie yang selalu menemani hari-hari penulis dan menghibur selama masa-masa perkuliahan, dengan kurun waktu 4 tahun lebih.

10. Rizma Ardilla Dewi Saraswati, yang telah banyak membantu dan selalu sabar mendengarkan curhatan dan keluh kesah, serta memberikan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Teman-teman Penulis Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah membantu dalam support dan do'a untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan yang selalu saling support dan mendoakan meskipun berbeda kampus. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu terima kasih telah ikut andil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama masa perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang 05 Oktober, 2022

Penulis

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'Hanif', with a stylized flourish underneath.

Hanif Fakhrudin

NIM 18220154

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ث = t	ظ = dh
د = ts	ع = „(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
ذ = d	ك = k
ر = dz	ل = l
ز = r	م = m
س = s	ن = n
ش = sy	و = w
ص = sh	ه = h
	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,,), berbalik dengan koma (,,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya” setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ Marbutah (ة)

“Ta” marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila “ta” marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah

kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdz al Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ’ Allâhkânawamâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ,azzawajalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari

muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

ABSTRAK

Fakhruddin Hanif 18220154, 2022, ***PENYELESAIAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS PADA BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES), (Studi Kasus Di Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)***, Skripsi, Program Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

Kata Kunci : Penyelesaian, perjanjian, penggarapan sawah, Hukum Positif, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Mayoritas masyarakat desa Sidorejo yang bekerja sebagai buruh tani dan petani, dengan kesehariannya berkecimpung dalam dunia pertanian, baik sebagai penggarap maupun sebagai pemilik. Dan biasanya masyarakat Sidorejo ketika melakukan perjanjian terkait penggarapan sawah dengan menggunakan perjanjian tidak tertulis atau dengan lisan iktikad saling percaya. Akan tetapi faktanya yang terjadi di masyarakat Desa Sidorejo masih ditemukan adanya kecurangan atau wanprestasi ketika melakukan perjanjian tidak tertulis. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian perjanjian tidak tertulis antara pemilik lahan dan penggarap dan juga mengetahui penyelesaian perjanjian tidak tertulis menurut hukum positif dan KHES. Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan dengan penelitian ini.

Adapun metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasilnya dijabarkan kedalam bentuk data yang bersifat deskriptif analisis. Lokasi penelitian berada di Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Data primer didapatkan melalui wawancara terhadap kepala desa, tokoh desa, penggarap, pemilik, dan kelompok tani. Sedangkan data skunder didapatkan dari buku, jurnal, skripsi tesis dan beberapa literatur.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, berdasarkan Hukum Positif penyelesaian perjanjian tidak tertulis dalam penggarapan sawah dilakukan dengan kekeluargaan atau dengan jalur non litigasi atau di luar pengadilan. Dalam konteks hukum positif penyelesaian perjanjian tidak tertulis masuk dalam sengketa, alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitase. Selanjutnya menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), penyelesaian dilakukan dengan musyawarah atau berdamai sulh (damai) antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Dengan musyawarah dikenal dengan penyelesaian secara damai, ketika perselisihan atau sengketa tidak terhindarkan, maka para pihak yang melakukan akad atau perjanjian diwajibkan menempuh upaya penyelesaian sulh (damai), pelaksanaan sulh dalam sengketa merupakan bentuk penyelesaian yang dianjurkan dalam hukum islam.

ABSTRACT

Fakhruddin Hanif 18220154, 2022, ***SETTLEMENT OF UNWRITTEN AGREEMENTS ON PROFIT SHARING CULTIVATION OF FIELD POSITIVE LEGAL PERSPECTIVES AND SHARIA ECONOMIC LAW COMPILATION (Case Study in Sidorejo Village, Wungu District, Madiun Regency)***, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

Keywords: Settlement, agreement, cultivating rice fields, Positive Law, Compilation of Sharia Economic Law

The majority of the people of Sidorejo village work as farm laborer and farmer which their daily activities focused in the world of agriculture, both as cultivators and as owners. Usually the people of Sidorejo making an agreements related to cultivating rice fields using unwritten agreements or verbally in mutual trust. However, the fact is that in the Sidorejo Village community there are still frauds or defaults when making unwritten agreements. This study aims to determine the settlement of unwritten agreements between land owners and cultivators and also to determine the settlement of unwritten agreements according to positive law and KHES. This research is expected to be useful for all parties involved and have an interest in this research.

The research method uses empirical research, with a qualitative approach. The results are presented in the form of descriptive data analysis. The research location is in Sidorejo Village, Wungu District, Madiun Regency. Primary data was obtained through interviews with village head, village leader, cultivators, owners, and farmer groups. While secondary data obtained from books, journals, theses and literature.

The results of this study indicate, based on Positive Law, the settlement of unwritten agreements in cultivating rice fields is carried out with kinship or by non-litigation or out of court. In the context of positive law, the settlement of an unwritten agreement is included in a dispute, alternative dispute resolution outside the court is by negotiation, mediation, conciliation and arbitration. Furthermore, according to the Sharia Economic Law Compilation (KHES), the settlement is carried out by deliberation or sulh (peace) between the two parties who make the agreement. Deliberation is known as a peaceful settlement, when a dispute or dispute is unavoidable, then the parties to the contract or agreement are required to take sulh (peace) settlement efforts.

ملخص البحث

فخر الدين حنيف، 18220154، 2022، تسوية الاتفاقات غير المكتوبة في المزارعة بمنظور القانون الإيجابي ومجموعة أحكام الاقتصاد الإسلامي (KHES)، دراسة حالة في قرية سيدارجا ناحية وونجو بمدينة مادبون)، البحث الجامعي، قسم حكم الاقتصاد الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: الدكتور خير الأنام، الحاج.

الكلمات الأساسية: التسوية، الاتفاق، المزارعة، القانون الإيجابي، مجموعة قوانين الاقتصاد الشرعي

يعمل معظم سكان قرية سيدارجا كعمال المزارعين والمزارعين وأنشطتهم اليومية في مجال الزراعة، بصفتهم كالمزارعين والمالكين. والعادة الجارية بينهم عند إبرام الاتفاقات المتعلقة بالمزارعة هي الاتفاقات غير المكتوبة أو شفهيًا في ثقة متبادلة. ومع ذلك، فإن الواقع في سكان قرية سيدارجا لا وجود عمليات الاحتيال أو التخلف عن السداد عند إبرام الاتفاقات غير المكتوبة. يهدف هذا البحث إلى تحديد تسوية الاتفاقات غير المكتوبة بين أصحاب الأراضي والمزارعين وتحديد تسوية الاتفاقات غير المكتوبة وفقا للقانون الإيجابي ومجموعة أحكام الاقتصاد الإسلامي. مع إجراء هذا البحث من المتوقع أن يكون مفيدا لجميع الأطراف المعنية والذين لديهم مصلحة في هذا البحث.

ومنهج هذا البحث هو البحث التجريبي مع المنهج النوعي. ثم ترجمت نتائج هذا البحث إلى شكل تحليل البيانات الوصفي. وكان موقع البحث في قرية سيدارجا ناحية وونجو بمدينة مادبون. تم الحصول على البيانات الأساسية من خلال المقابلات مع رؤساء القرى وزعماء القرى والمزارعين والمالكين ومجموعات المزارعين. وأما البيانات الثانوية فتحصل من الكتب والمجلات والرسائل الجامعية وبعض المؤلفات.

تشير نتائج هذا البحث أن تسوية الاتفاقات غير المكتوبة في المزارعة استنادا إلى القانون الإيجابي تكون عن طريق القربة أو عدم التقاضي أو خارج المحكمة. وفي سياق القانون الإيجابي، كانت تسوية الاتفاقات غير المكتوب من ضمن النزاع، ويكون الحل البديل للنزاع خارج المحكمة عن طريق التفاوض والوساطة والتوفيق والتحكيم. علاوة على ذلك، وفقا لمجموعة أحكام الاقتصاد الإسلامي (KHES)، كانت التسوية عن طريق المشاورة أو الصلح بين الطرفين اللذين يبرمان الاتفاق. والمشاورة معروفة بالتسوية الصلحية، عندما يكون النزاع أمرا لا مفر منه، يتعين على أطراف العقد أو الاتفاق بذل جهود التسوية (صلح)، فإنه هو الطريق المقدم في الحكم الإسلامي.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
ملخص البحث.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6

D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori	17
BAB III.....	62
METODE PENELITIAN	62
A. Jenis Penelitian.....	62
B. Pendekatan Penelitian	62
C. Lokasi Penelitian.....	63
D. Sumber Data.....	64
E. Metode Pengumpulan Data	64
F. Metode Pengolahan Data.....	66
BAB IV	70
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Deskripsi Data.....	70
B. Sejarah Desa.....	71

C. Penyelesaian Perjanjian Tidak Tertulis Antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Desa Sidorejo.....	76
D. Tinjauan Hukum Positif dan KHES Terhadap Perjanjian Tidak Tertulis di Desa Sidorejo.....	89
BAB V	97
PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kebutuhannya tidak dapat terlepas dalam pergaulan dalam kelompok hidupnya. Sifat manusia yang tidak mampu terpisah dengan lingkungan pergaulan kelompoknya dipaparkan oleh Aristoteles dalam pandangannya bahwa “manusia adalah *zoon politicon*, yaitu bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha untuk hidup berkelompok, dan bermasyarakat.”¹ Hal ini menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya tidak ada yang mampu untuk hidup sendiri.

Orang dalam kesehariannya terikat dengan pihak lain. Melalui perikatan itulah kebutuhan relatif mudah dipenuhi ketimbang dilaksanakan secara sendirian. Interaksi antar anggota kelompok merupakan pola hidup manusia yang bercorak sebagai *zoom politicon*. Lewat interaksi sebagai cara memenuhi kebutuhan hidup, sudah tidak mungkin terhindarkan, baik dalam memperoleh kebutuhan sandang, pangan, ataupun papan, dan tidak terkecuali urusan regenerasi sebagai tuntutan alaminya.²

¹ Muhammad Sadi Is, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hal 79.

² H. Moch Isnaeni, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Refika Aditama, Bandung, hal 1.

Setiap orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dikatakan bahwa membutuhkan interaksi antara orang satu dengan orang lainnya. Contoh bentuk interaksi tersebut yakni dengan melakukan kegiatan bisnis seperti melakukan kegiatan jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. kegiatan bisnis ini dibutuhkan bagi pelaku bisnis dengan tujuan utama yakni memperoleh pemasukan yang bersifat menguntungkan.

Proses terciptanya kegiatan bisnis jika dilihat dalam hukum perdata, biasanya selalu terdapat perjanjian yang menjadi dasar terlaksananya kegiatan bisnis tersebut baik dengan menggunakan bentuk perjanjian tertulis, maupun perjanjian tidak tertulis yang dikenal pula dengan perjanjian lisan. Melihat pada keberadaan perjanjian tidak tertulis sebagai dasar terbentuknya dan terlaksananya kegiatan bisnis, banyak kegiatan bisnis yang menggunakan bentuk perjanjian tidak tertulis ini.

Pengaturan perjanjian dalam perundang-undangan warisan kolonial Belanda terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk selanjutnya disingkat KUHPerdata. Berdasarkan pasal 1313 KUHPerdata memuat ketentuan, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³ Hal tersebut menjelaskan

³ Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta, Pradya Paramita, 2003), hal 338

bahwa adanya suatu perjanjian pasti menyangkut interaksi antar manusia satu dengan manusia lainnya.

Sebagaimana perbuatan hukum lainnya, perjanjian juga mempunyai syarat sah yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian. Syarat sah perjanjian tercantum dalam pasal 1320 KUHPdata, yakni bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Empat syarat ini dalam referensi umum dibagi menjadi dua kelompok yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif.

Syarat subyektif merupakan syarat yang menyangkut pada subjek perjanjian itu, yang harus dipenuhi oleh para pembuat perjanjian, yakni meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian itu. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif dapat dibatalkan, artinya perjanjian itu ada tetapi dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Sementara itu, syarat obyektif yaitu syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian. Ini meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dengan kata lain batal sejak semula dan dianggap tidak pernah ada perjanjian.

Perjanjian mengenal adanya suatu asas yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian

dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis maupun tidak tertulis atau disebut juga dengan perjanjian lisan.⁴ Menurut asas tersebut, perjanjian bebas dibuat oleh kedua belah pihak mengenai kebersediaan, isi, pelaksanaan, maupun persyaratannya, serta bentuk perjanjian yang berupa perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis. Asalkan perjanjian telah memenuhi empat syarat sah perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian tersebut dianggap sah.

Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, biasanya berupa akta perjanjian yang dibuat dan dipatuhi oleh kedua belah pihak. Perjanjian tertulis memang mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih tinggi daripada perjanjian tidak tertulis, sehingga perjanjian ini sering dibuat untuk memberikan rasa aman bagi para pihak yang melakukannya. Disisi lain, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian tertulis sehingga beberapa orang untuk memilih melakukan perjanjian dengan cara lisan.

Sementara itu, perjanjian lisan adalah perjanjian yang dilakukan dengan kesepakatan para pihak hanya melalui lisan tanpa adanya bukti tertulis. Perjanjian ini biasanya dilakukan antara orang yang sudah mempunyai rasa kepercayaan tinggi satu sama lain. Para pihak yang menjadi subjek hukum dari perjanjian lisan ini biasanya tidak mau merasa dipersulit dengan aturan-aturan yang harus dipenuhi

⁴ Salim, H.S., Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta, Sinar Grafika, 2003).

dalam membuat perjanjian secara tertulis. Sebagian besar, perjanjian ini dilakukan oleh masyarakat tradisional karena mereka telah memiliki rasa saling percaya yang tinggi satu sama lain. Dan kenapa masih banyak masyarakat yang menggunakan perjanjian tidak tertulis ini, dikarenakan perjanjian ini dianggap lebih mudah dan efisien apalagi perjanjian ini sudah menjadi turun temurun dari dulu dan sudah menjadi kebiasaan. Banyak perjanjian secara tidak tertulis berjalan dalam masyarakat tradisional dan jarang ditemui adanya sengketa walaupun peluang timbul adanya sengketa cukup tinggi dalam perjanjian ini

Masalah tersebut masih sering terjadi di daerah Madiun khususnya di Desa Sidorejo, sehingga perlunya edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat sekitar, terhadap upaya hukum yang harus di ketahui ketika terjadi wanprestasi atau ketidak cocokan terhadap suatu perjanjian. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas serta mengambil judul **“PENYELESAIAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS PADA BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH, Studi Kasus Di Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek penyelesaian perjanjian tidak tertulis antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Sidorejo ?
2. Bagaimana praktek penyelesaian perjanjian tidak tertulis antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Sidorejo ditinjau menurut hukum positif dan KHES ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek penyelesaian perjanjian tidak tertulis antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Sidorejo.
2. Untuk mengetahui praktek penyelesaian perjanjian tidak tertulis antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Sidorejo ditinjau menurut hukum positif dan KHES.

D. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan dengan masalah yang diteliti.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil khususnya bagi mahasiswa jurusan Hukum Syariah khususnya dalam permasalahan tentang praktek penyelesaian perjanjian tidak tertulis antara pemilik lahan dan penggarap.
 - b. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada penggarap dan pemilik lahan ataupun masyarakat sekitar agar berhati-hati dan teliti ketika melakukan suatu perjanjian tidak tertulis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Mendapat gambaran terkait praktek penyelesaian perjanjian tidak tertulis antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi rekomendasi bagi penelitian selanjutnya tentang praktek penyelesaian perjanjian tidak tertulis antara pemilik lahan dan penggarap.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ini digunakan untuk menjelaskan variabel yang terdapat dalam judul supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perjanjian tidak tertulis

Perjanjian tidak tertulis adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara dua belah pihak dimana dalam perjanjian itu mengakibatkan sesuatu yang mengikat dan mempunyai kekuatan hukum.

2. Bagi hasil

Bagi hasil adalah perjanjian antara pemilik pada suatu pihak dengan penggarap yakni penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

3. Penggarapan

Penggarapan berarti pekerjaan, pengelolaan dan sebagainya.

4. Tanah atau Sawah

Tanah atau Sawah ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk menanam bahan makanan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah dalam pembahasan penelitian. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Menjelaskan tentang pendahuluan, pada bab ini merupakan identifikasi dari latar belakang permasalahan atau pokok masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Menjelaskan tentang kajian pustaka/landasan teori. Bab ini menjelaskan kontrak baku, yang dimana dalam pembahasannya ada definisi, persyaratan, ciri-ciri, dan pengaturan klausul buku.

BAB III Menjelaskan tentang metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV Menjelaskan tentang analisis penyelesaian perjanjian tidak tertulis pada bagi hasil penggarapan sawah Di Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

BAB V Merupakan penutup yang menjelaskan keseluruhan rangkaian pembahasan dan dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan dari pokok permasalahan dan juga saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai dasar pengetahuan, penelitian yang akan diteliti nanti tentunya melihat dari kajian-kajian atau penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dari hasil pencarian data yang telah dilakukan oleh penulis, ada beberapa judul yang hampir sama dengan judul skripsi peneliti antara lain :

1. Penelitian yang ditulis oleh Sunaryanto, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Tidak Tertulis Sewa Menyewa Rumah Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul”.⁵ Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020. Penelitian ini menggunakan metode (*field research*) empiris, dalam skripsi ini penulis terfokus pada sistem sewa menyewa rumah secara tidak tertulis, dalam hal penghunian rumah dengan cara sewa menyewa juga telah diatur dalam peraturan pemerintah republik Indonesia No 44 Tahun 1994 Tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik yang lebih spesifik dijelaskan dalam pasal 4 yang menyebutkan bahwa perjanjian sewa menyewa rumah haruslah dilakukan atau didasarkan kepada sesuatu perjanjian tertulis antara pemilik dan penyewa dan sekurang-kurangnya

⁵ Sunaryanto, “tinjauan yuridis terhadap perjanjian tidak tertulis sewa menyewa rumah yang dilakukan oleh mahasiswa di kecamatan banguntapan kabupaten bantul” UIN Yogyakarta, tahun 2020

mencantumkan mengenai hak dan kewajiban, jangka waktu sewa dan besarnya harga sewa. Berdasarkan permasalahan di atas bahwa sebuah perikatan perjanjian khususnya dalam hal sewa menyewa rumah akan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum sebagai payung hukum kepada pihak penyewa maupun yang menyewakan rumah, penyusun mendapatkan suatu kejanggalan yaitu pada saat melakukan perjanjian kontrak sewa menyewa rumah dimana banyak dari mereka yang melakukan perjanjian tidak tertulis namun ada yang hanya membuat nota pembayaran atau kwitansi bukti pembayaran dan hanya melampirkan tentang jangka waktu.⁶

2. Penelitian yang ditulis oleh Mataniari Diana Teresa Naiborhu, dengan judul “Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan *Online* (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk).⁷ Fakultas Hukum Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jember 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*), dalam skripsi ini penulis terfokus pada perjanjian tidak tertulis dalam arisan online, pembahasan dalam skripsi ini yaitu *pertama*, keabsahan suatu perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis dalam hukum perjanjian. Berdasarkan pada pasal 1320 KUHPer bahwa ada syarat sah yang harus dipenuhi dalam pembuatan suatu perjanjian. Kemudian pada pasal 1338 KUHPer mengenai kebebasan berkontrak dimana

⁶ Rumah Sewa Bapak Berinisial S Di Jl. Jomblangan Daerah Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

⁷ Mataniari Diana Tresa Naiborhu, Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan *Online* (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk).⁷ Fakultas Hukum Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jember 2021.

adanya kebebasan dalam mengadakan suatu perjanjian. *Kedua*, tidak dipenuhi pembayaran iuran dalam arisan online dapat digolongkan wanprestasi, menurut pasal 1238 KUHPer bahwa menyatakan untuk waktu terjadinya suatu wanprestasi, dimana terdapat pihak yang tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. *Ketiga*, pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk tentang wanprestasi dalam perjanjian arisan online sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut dapat dilihat dari fakta persidangan dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan perkara tersebut dan juga penerapan putusan tersebut.

3. Penelitian yang ditulis oleh Ratih Shania, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Pwr).⁸ Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2020. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif menggunakan bahan kepustakaan penelitian, dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi, dimana tidak dipenuhinya hak penggugat oleh tergugat dalam perjanjian lisan tersebut dikarenakan bahwa tergugat tidak mengakui atau mengingkari bahwa telah adanya perjanjian lisan yang dibuat oleh para pihak. Namun, berdasarkan pertimbangan dan fakta yang ada hakim menyatakan bahwa tergugat melakukan adanya perjanjian lisan yang

⁸ Ratih Shania, Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Pwr), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2020.

dilakukan oleh para pihak selain dari perjanjian tertulis. Kemudian Hakim memberikan putusan bahwa tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi karena tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya dan dihukum untuk mengosongkan rumah sewa tersebut dan kepada penggugat Hakim juga memberikan putusan dimana penggugat harus memberikan sisa uang sewa yang belum dijalankan oleh tergugat sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah). Perjanjian memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi, selama perjanjian lisan tersebut terbukti, dan telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHP.

4. Penelitian yang ditulis oleh Abdul Khahir Putra, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Hukum Perjanjian Di Bawah Tangan Apabila Terjadi Wanprestasi Pada Objek Benda Bergerak Dan Tidak Bergerak”.⁹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram 2021. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi, dalam skripsi ini kontrak/perjanjian melahirkan perikatan, sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban seperti yang dijanjikan (wanprestasi), berarti prestasi yang harus dibayar tidak dilakukan, dengan sendirinya hak pihak lain menjadi tidak terwujud, dan jelas ini merupakan suatu kerugian. Penelitian untuk mengetahui kekuatan hak perjanjian dibawah tangan

⁹ Abdul Kharir Putra, Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Hukum Perjanjian Di Bawah Tangan Apabila Terjadi Wanprestasi Pada Objek Benda Bergerak Dan Tidak Bergerak, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram 2021.

apabila terjadi wanprestasi pada objek benda bergerak dan tidak bergerak dan keabsahan perjanjian dibawah tangan apabila terjadi wanprestasi pada objek benda bergerak dan tidak bergerak berdasarkan kasus labu tanah dan sewa/rental mobil.

5. Penelitian yang ditulis oleh oleh Agung Basuki Prasetyo, SH., MS. Dengan judul “Perjanjian Tidak Tertulis Pada Kalangan Petani Tradisional”.¹⁰ Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2020. Penelitian ini membahas tentang perjanjian tidak tertulis pada kalangan petani. Interaksi antar manusia perlu adanya aturan agar tidak terjadi sengketa, yakni dengan cara membuat suatu perjanjian. Sehingga para pihak yang terkait perjanjian tersebut mengetahui akan adanya hak dan kewajibannya. Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain. Di kalangan petani tradisional juga mengenal adanya perjanjian untuk melakukan kegiatan pertaniannya sehari-hari. Yakni terutama dikalangan petani pemilik dan petani penggarap. Sedangkan pada umumnya perjanjian yang mereka biasa lakukan tersebut bentuknya tidak tertulis. Hal ini dilakukan secara turun temurun mengikuti kebiasaan yang berlaku. Perjanjian dalam perundang-undangan diatur dalam ketentuan pasal 1320 KUH Per, yang merupakan suatu aturan hukum warisan kolonial Hindia Belanda. Perjanjian dikatakan sah harus memenuhi: kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian tertulis atau lisan yang dilakukan oleh para petani tradisional adalah perjanjian yang sah dan memenuhi ketentuan

¹⁰ Agung Basuki Prasetyo, SH., MS. Perjanjian tidak tertulis pada kalangan petani tradisional, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

perundang-undangan yang berlaku. Kalangan petani tradisional mempunyai cara sendiri pelaksanaan perjanjian tidak terjadinya wanprestasi. Yakni dengan menciptakan rasa saling percaya, melakukan pengawasan sosial berupa budaya malu, mendatangi rumah pihak yang diperkirakan melakukan wanprestasi, dan didukung dengan keadaan para pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan, saling tolong menolong, dan solidaritas yang tinggi antar anggota masyarakat.

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Sunaryanto	Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Tidak Tertulis Sewa Menyewa Rumah yang dilakukan oleh Mahasiswa di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul	Fokus penelitian terdahulu ini sama-sama membahas perjanjian terkait perjanjian tidak tertulis, dan metode yang digunakan sama-sama menggunakan	Pada penelitian terdahulu ini objek yang digunakan adalah perjanjian tidak tertulis sewa menyewa rumah, dan fokus ataupun bahan hukum penelitiannyapun sudah berbeda

			metode empiris	
2	Mataniari Diana Teresa Naiborhu	Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan <i>Online</i> (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt. G/2017/PN. Plk)	Fokus penelitian terdahulu ini sama-sama membahas terkait perjanjian tidak tertulis	Pada penelitian terdahulu ini objek yang digunakan adalah perjanjian tidak tertulis dalam arisan <i>online</i> , fokus dan bahan hukum dari penelitiannyapun sudah berbeda
3	Ratih Shania	Tinjauan Yuridis Terhadap Kekeuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 03/Pdt.G/2012/PN/Pwr)	Fokus penelitian terdahulu ini sama-sama membahas terkait perjanjian	Pada penelitian terdahulu ini objek yang digunakan adalah perjanjian lisan apabila terjadi

			lisan atau tidak tertulis	wanprestasi, fokus dan badan hukum penelitiannyapun sudah berbeda
4	Abdul Khahir Putra	Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Hukum Perjanjian Di Bawah Tangan Apabila Terjadi Wanprestasi Pada Objek Benda Bergerak Dan Tidak Bergerak	Fokus penelitian terdahulu ini sama-sama membahas terkait perjanjian dibawah tangan atau tidak tertulis, dan metode yang digunakan sama-sama menggunakan	Pada penelitian terdahulu ini objek yang digunakan adalah perjanjian dibawah tangan apabila terjadi wanprestasi, fokus dan bahan hukum penelitiannyapun sudah berbeda

			metode empiris	
5	Agung Basuki Prasetyo, SH., MS.	Perjanjian Tidak Tertulis Pada Kalangan Petani Tradisional	Fokus penelitian terdahulu ini sama-sama membahas perjanjian terkait perjanjian tidak tertulis pada kalangan petani tradisional	Pada penelitian terdahulu ini objek yang digunakan perjanjian tidak tertulis pada kalangan petani tradisional, fokus dan bahan penelitiannya pun sudah berbeda

B. Kerangka Teori

1. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian Menurut Hukum Positif

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang lain atau lebih. R. Subekti menyatakan bahwasannya suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain

atau dalam artian kedua orang tersebut saling melakukan perjanjian untuk melakukan sesuatu dari peristiwa ini sehingga timbul hubungan perikatan.¹¹ Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa “Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang berdasarkan dengan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat dari hukum”.

Maka dari itu kedua pihak tersebut akan sepakat terhadap peraturan atau kaedah, atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka sehingga wajib untuk ditaati dan juga harus dijalankan. Berdasarkan kesepakatan tersebut maka akan menimbulkan suatu akibat hukum. Hal ini juga akan menimbulkan hak dan kewajiban, kemudian jika salah satu diantara keduanya melanggar kesepakatan tersebut maka akan ada akibat hukum di dalamnya. Pihak yang melanggar akan dikenakan akibat hukum atau diberikan sebuah sanksi atas perbuatan tersebut.¹²

Dari pengertian perjanjian yang sudah dijelaskan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya, perjanjian itu terdiri dari:

1. Adanya pihak-pihak

Pihak yang terlibat dalam perjanjian sedikitnya ada dua orang atau lebih. Pihak inilah yang kemudian disebut dengan subyek perjanjian. Pihak yang dimaksud dapat berupa manusia ataupun badan hukum dan tentunya memiliki suatu

¹¹ R. Subekti, “Hukum Perjanjian”, Jakarta : Intermasa, hal 1

¹² Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum”, Yogyakarta, Liberty, hal 82

kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum berdasarkan dengan Undang-undang yang telah diberlakukan.

2. Ada persetujuan antara para pihak

Dalam persetujuan diantara pihak tersebut sifatnya tetap bukan hanya suatu perundingan. Umumnya pada perundingan dibicarakan mengenai syarat-syarat dan juga obyek perjanjian sehingga timbulah suatu persetujuan.

3. Ada prestasi yang akan dilaksanakan

Prestasi yang dimaksud dalam perjanjian adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan dengan syarat-syarat perjanjian.

4. Ada perjanjian dalam bentuk lisan maupun tulis

Bentuk dalam perjanjian diperlukan karena ada ketentuan di dalam Undang-Undang yang menyebutkan bahwa dengan adanya bentuk ini lah, maka perjanjian akan mempunyai sebuah kekuatan yang mengikat dan tentunya juga mempunyai bukti yang kuat.

5. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi dari perjanjian tersebut

Dapat diketahui hak dan juga kewajiban para pihak. Syarat-syarat dalam perjanjian ini terdiri dari syarat pokok yang kemudian akan menimbulkan hak dan juga kewajiban pokok bagi para pihak.

6. Terdapat tujuan yang akan dicapai

Isi dari perjanjian itu sendiri dalam menentukan isi perjanjian, meskipun didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Namun akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang telah berlaku.

b. Asas-Asas Perjanjian Menurut Hukum Positif

Dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia PNH Simanjuntak menyatakan bahwa dalam hukum perjanjian, terdapat beberapa asas penting yang perlu diketahui, yaitu:¹³

a. Sistem terbuka

Asas ini mempunyai arti, bahwa mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas dalam menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini disebut juga dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, namun demikian asas kebebasan berkontrak ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

b. Bersifat Pelengkap (Optional)

Hukum perjanjian bersifat pelengkap artinya, Pasal-Pasal dalam hukum perjanjian boleh disingkirkan apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang

¹³ P.N.H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta 2009, hal 332

menyimpang dari Pasal-Pasal undang-undang, tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang.

c. Berdasarkan Konsensualisme

Asas ini mempunyai arti, kesepakatan antara kedua belah pihak dimana suatu perjanjian tercapai sejak lahirnya kesepakatan antara kedua belah pihak.

d. Berdasarkan Kepribadian

Asas ini mempunyai arti, bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Menurut Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan dirinya atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri.

Mariam Darus Badruzaman menyebutkan 10 asas dalam Hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, yaitu:¹⁴

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Ketentuan ini berbunyi “semua Persetujuan

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III : Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Alumi, Bandung, 2001, hal 108

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

2. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata penyebutannya tegas sedangkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata ditemukan dalam istilah “semua”. Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (will), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian.¹⁵

3. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

4. Asas Kekuatan Mengikat

Dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya Para pihak dalam perjanjian tidak semata-mata terbatas pada apa yang

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III : Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Alumi, Bandung, 2001, hal 115

diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.

5. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

6. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini, bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

7. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

8. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur.

9. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdota. Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

10. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo 1347 KUHPerdota, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.

c. Syarat-Syarat Sah Perjanjian Menurut Hukum Positif

Setelah dijelaskan mengenai beberapa pengertian dari perjanjian, maka hal lain yang harus diketahui dalam melakukan perjanjian yang dibuat agar memiliki suatu kekuatan hukum yang mengikat antara pihak yang bersangkutan, adalah tercapainya syarat sah perjanjian. Jika syarat sah perjanjian ini tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat menjadi batal atau bahkan batal demi hukum.

Syarat sah perjanjian ini telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yang harus dipenuhi:

1. Sepakat untuk mengikatkan diri

Kesepakatan diperlukan dalam melakukan suatu perjanjian, hal ini berarti bahwa masing-masing pihak harus memiliki kebebasan berkontrak, dimana para pihak tidak ada paksaan atau tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam melakukan kehendaknya, ada tiga sebab yang dapat membuat kesepakatan tersebut tidak sah yakni adanya unsur paksaan (dwang), unsur kekeliruan (dwaling) dan unsur penipuan. Dengan kata lain, kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian harus bersepakat atau setuju terkait hal-hal pokok dari perjanjian yang sudah dilakukan.

2. Kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian

Pihak yang membuat perjanjian adalah orang-orang yang sudah memenuhi syarat sebagai pihak yang dianggap sudah cakap menurut hukum. Seseorang yang sudah dianggap cakap oleh hukum adalah orang sudah berumur 21 tahun keatas, kecuali dikarenakan adanya suatu hal tertentu dia di taruh bawah pengampuan seperti buta, dungu, sakit ingatan atau pemboros.

Pasal 1330 KUHPdata menyebutkan bahwasannya orang yang tidak cukup untuk membuat suatu perjanjian adalah¹⁶

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3. Suatu hal tertentu

Syarat sah perjanjian yang ketiga adalah suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu. Yang dimaksudkan “suatu hal tertentu” ini adalah obyek dari perjanjian itu sendiri. Jika dilihat menurut Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPdata) "Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya." Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

4. Suatu sebab halal

¹⁶ Pasal 1330 KUHPER

Maksud halal dalam syarat perjanjian ini adalah isi dari perjanjian yang telah dibuat tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, norma-norma agama, kesusilaan dan juga ketertiban umum.¹⁷

d. Macam-Macam Perjanjian

Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini.¹⁸

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melagilisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi,

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320

¹⁸ Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan praktik penyusunan perjanjian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal 42

kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian namun pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga

Ada fungsi akta notariel (autentik), yaitu :

- a. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
- b. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang telah tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
- c. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.¹⁹

¹⁹ Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan praktik penyusunan perjanjian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal 43

Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut :²⁰

1. Unsur Esensial

Unsur esensial merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial ini maka tidak ada perjanjian. Misalnya dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai harga dan barang dalam perjanjian jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian unsur naturalia ini merupakan unsur yang dianggap ada dalam perjanjian.

3. Unsur Akseidentalia

Unsur aksidentalialia merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.

e. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Mengenai suatu perjanjian itu ditemukan sendiri oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Berakhirnya atau hapusnya suatu perjanjian,

²⁰ Ahmad Miru, *Hukum perjanjian dan perancangan perjanjian*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal 31

pada umumnya yaitu apabila tujuan dari perjanjian tersebut yang telah dibuat oleh para pihak telah tercapai.²¹ Berakhirnya atau hapusnya suatu perjanjian dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1. Ditentukan oleh para pihak
2. Undang-undang menentukan batas waktunya
3. Pernyataan penghentian perjanjian
4. Karena putusan hakim
5. Tujuan telah tercapai
6. Karena persetujuan kedua belah pihak

Menurut Hartono Hadisoeparto berakhirnya atau hapusnya suatu perjanjian²² adalah sebagai berikut :

1. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak
2. Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian
3. Pernyataan dari pihak-pihak atau salah satu pihak untuk menghentikan perjanjian
4. Putusan hakim atau pengadilan
5. Tujuan perjanjian telah tercapai

f. Pengertian Perjanjian Menurut Hukum Islam

²¹ Ahmad Miru, *Hukum perjanjian dan perancangan perjanjian*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal 35

²² Ahmad Miru, *Hukum perjanjian dan perancangan perjanjian*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal 45

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari al’aqdu, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sebagaimana menurut etimologi Wahbah al-zuhaili, akad berarti “ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi”.²³ Sedangkan sebagai suatu istilah hukum Islam, definisi yang diberikan untuk akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Dari beberapa istilah yang telah dijelaskan diatas, dapat diperlihatkan tiga kategori, bahwasannya :

Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran dari pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terikat satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dari ijab dan qabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak pihak lain. Tindakan hukum

²³ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hal 68

satu pihak seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau penetapan hak bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan qabul.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui persamaan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut “hukum akad” (hukum al-aqd).²⁴

g. Asas-Asas Perjanjian Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu perjanjian. Asas-asas akad ini tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan antara satu dan lainnya. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut :²⁵

1. Asas Kebebasan (Al-Hurriyyah), asas ini sesuai dengan firman Allah SWT yaitu surat Al-Maidah (5) ayat 1 sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

²⁴ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hal 69

²⁵ Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal 15

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman ! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umarah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.*²⁶

2. Asas Persamaan dan Kesetaraan (Al-Musawah), sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Bahwa para pihak dalam perjanjian mempunyai kedudukan yang sama yaitu mempunyai

²⁶ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah, hal 125

kesetaraan atau kedudukan yang seimbang dalam menentukan term of condition dari suatu akad.²⁷

3. Asas Keadilan (Al-'Adalah), asas ini sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Perjanjian yang dibuat harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.²⁸

4. Asas Kerelaan atau Konsensualisme (Al-Ridhuiyyah), sesuai dengan surat An-Nisa ayat 29

²⁷ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah, hal 126

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam, hal 221

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak ndan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi terebut dilakukan secara batil.

5. Asas Kejujuran (Ash-Shidq), selaras dengan firman Allah SWT surat Al-Ahzab ayat 70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.*

Jika kejujuran tidak diterapkan dalam perjanjian maka akan merusak legalitas serta sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian itu sendiri. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur penipuan memberikan hak

kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.²⁹

6. Asas Kemanfaatan (Al-Manfa'ah), maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudharrat) atau keadaan memberatkan (musyaqqah).³⁰ Dasar hukum asas kemanfaatan adalah surat Al-Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : *Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.*

h. Syarat-Syarat Sah Perjanjian Menurut Hukum Islam

Untuk tercapainya tujuan akad, maka diperlukan unsur pembentuk akad, akan tetapi, dikalangan para fuqaha terdapat perbedaan pendapat yang berkenaan dengan unsur pembentuk akad tersebut (rukun dan syarat). Menurut jumhur fuqaha, rukun akad terdiri atas :

1. *al- Aqidani*, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad.

²⁹ Charuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian, hal 140

³⁰ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah, hal 130

2. *Mahallul aqd*, yakni obyek akad yang disebut juga dengan “sesuatu yang hendak diakadkan”.
3. *Shighatul aqd*, pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul.

Dalam hukum Islam, syarat-syarat tersebut dinamakan “syarat-syarat terbentuknya akad (*syurūth al-In'iqad*)”.

- a. Rukun pertama, yaitu: “para pihak”, yang harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, diantaranya adalah :
 1. *Tamyiz*
 2. *at-Ta'addud*
- b. Rukun kedua, yaitu: “pernyataan kehendak”, yang harus memenuhi dua syarat juga, diantaranya adalah :
 1. Adanya persesuaian ijab dan qabul, dengan kata lain tercapainya kata “sepakat”.
 2. Kesatuan majelis akad
- c. Rukun ketiga, yaitu: “obyek akad”, yang harus memenuhi tiga syarat terbentuknya akad, diantaranya adalah :
 1. Objek akad itu dapat diserahkan
 2. Tertentu atau dapat ditentukan, dan
 3. Objek itu dapat di transaksikan

Kemudian syarat untuk terbentuknya akad yang keempat adalah tidak bertentangan dengan syariat. Syarat-syarat yang terkait dengan rukun tersebut dinamakan dengan “syarat terbentuknya akad (syuruth al-Iniqad)” yang telah diuraikan di atas. Adapun syarat-syarat pada umumnya ada delapan macam, yaitu :³¹

1. Tamyiz
2. Berbilang Pihak (at-Ta’addud)
3. Persatuan ijab dan qabul (kesepakatan)
4. Kesatuan majelis akad
5. Objek akad dapat diserahkan
6. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan
7. Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/mutaqawwim dan mamluk)
8. Tujuan tidak bertentangan dengan syariat

2. Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit Sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif

³¹ Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan praktik penyusunan perjanjian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal 37

profit sharing diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.”³²

Kamus bisnis mendefinisikannya sebagai bagi hasil. Bagi hasil tanpa ragu Interpretasi: “pembagian sebagian keuntungan (profit) kepada karyawan perusahaan” masyarakat” dan juga diberitahu bahwa itu bisa menjadi bonus uang tunai. Uang tunai tahunan sesuai dengan pendapatan tahunan di muka atau dalam bentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Tentang tindakan "untuk Basil" (deelbouw) dan tindakan "untuk" "Manfaat" (deelwining) adalah bentuk kerjasama seperti "kongsi" (marchap) Antara pemilik tanah dan buruh tani. setelah lantai Kerjakan, tanam, tuai hasilnya, dan bagikan hasilnya di antaranya Pemilik tanah dan pekerja berdasarkan keseimbangan yang disepakati bersama sesuai dengan praktik umum.

Salah satu bentuk bagi hasil secara tidak langsung adalah pelunasan saham perusahaan (investasi) kepada karyawan yang dikompensasikan dengan keuntungan. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk membeli saham Hingga jumlah tertentu sesuai dengan tingkat harga Karyawan sekarang dapat memperoleh manfaat Baik dari pembagian dividen maupun apresiasi nilai saham Sebagai hasil dari peningkatan kemampuan menerima keuntungan.³³

³² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), Edisi Revisi Ke-2, hal 107

³³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Konstektual Dari Normatif Ke Pemakanan Sosial*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal 153

Dalam bisnis, adalah umum untuk mendapatkan bagi hasil. Disarankan untuk meningkatkan tanggung jawab karyawan dan dengan demikian meningkatkan produktivitas. Struktur lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, Bagi hasil ini berlaku baik untuk produk investasi maupun penyertaan modal. seluruhnya atau sebagian, atau dalam bentuk penggabungan (kerja sama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis di atas wajib: Melaksanakan transparansi dan kemitraan dengan baik dan optimal. menyebabkan segalanya Biaya dan pendapatan saat ini untuk penggunaan pribadi rencana.

Kemenangan bersama harus dibagi secara proporsional antar pemain Shahibul kali dengan Mudarib. Jadi semua biaya operasional adalah sehubungan dengan bisnis Mudarib, dan bukan untuk keuntungan pribadi Mudarib; Itu bisa dimasukkan ke dalam biaya operasional. laba bersih harus dibagi Shahibul Maal dan Mudarib sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya secara tegas dinyatakan dalam kontrak asli. Tidak ada bagi hasil sampai Semua kerugian ditutup dan saham Shahibul Maal dikembalikan. "Jika Bagi hasil sebelum keputusan kontrak diperhitungkan Bagi hasil di muka."³⁴

Pada dasarnya, ini adalah jantung dari setiap mekanisme investasi untuk mencari keuntungan. Kerjasama yang baik antara Shahibul Maal dan Mudarib. kerjasama dan Kemitraan merupakan ciri dari ekonomi dan masyarakat Islam.

³⁴ Cristopher Pass, *Et Al, Kampus Lengkap Ekonomi*, Cet ke-2 (Jakarta, Erlangga, 1997), hal 537

Kerjasama Kegiatan ekonomi harus dilakukan dalam semua kegiatan ekonomi: produksi, sirkulasi barang dan jasa. Bentuk Kerjasama Bisnis atau Ekonomi Islam Killard atau Mudharabah. Killard atau Mudarabah pengusaha dengan keahlian dan keterampilan serta pemilik modal dan uang, atau Sumber daya manusia dalam pelaksanaan entitas ekonomi atau proyek bisnis. tentang chirad Namun, mitra Mudharabah tidak menerima bunga apapun. Menerima bagi hasil atau profit and loss sharing dari proyek-proyek ekonomi. disepakati bersama.

Kerjasama ekonomi membangun keadilan dan persatuan. Fungsi di atas menunjukkan bahwa bagi hasil menciptakan satu Perekonomian yang lebih seimbang. Yang dimaksud dengan kerjasama ekonomi adalah Pengambilan keputusan sosial-politik dengan nasihat memperjuangkan kepentingan bersama, kepentingan nasional di bidang ekonomi dan kebaikan rakyat.

b. Jenis-Jenis Bagi Hasil

Akad atau *al-aqd* yaitu perkataan, perjanjian dan pemufakatan, pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.³⁵ Ulama fiqih menetapkan bahwa akad mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak

³⁵ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* (Yogyakarta, Uii Press, 2009), hal 18

yang melakukan akad dan wajib memenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad tersebut.

Bagi hasil adalah sistem yang lazim digunakan terutama mereka yang mengedepankan ekonomi syariah. Sistem bagi hasil ada 3 metode, tanam modal bagi hasil yang dilakukan antara pemilik modal dan manajemen modal memiliki berbagai bentuk atau metode.³⁶ Hal ini biasanya disesuaikan dengan bentuk bisnis, kondisi ekonomi, dan lainnya. Setidaknya ada tiga bentuk atau jenis pembagian hasil yang umum digunakan, yaitu :

1. Profit Sharing

Dalam pembagian hasil metode *profit sharing*, laba yang dibagikan adalah laba bersih. Oleh karena itu, metode ini disebut metode pembagian profit. Artinya hal-hal seperti biaya operasional telah dihitung dan tidak dijadikan dana yang dibagi bersama.

2. Gross Profit Shring

Metode *gross profit sharing* membagi hasil yang berupa laba kotor. Dana yang dibagi merupakan total pendapatan yang hanya dikurangi harga pokok penjualan. Sementara itu, biaya-biaya lain seperti pajak, pemasaran, dan lainnya masih masuk ke dalam profit yang dibagi.

³⁶ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* (Yogyakarta, Uii Press, 2009), hal 24

3. Revenue Sharing

Metode yang banyak digunakan oleh perbankan ini membagi hasil laba yang masih utuh tanpa dikurangi dengan komisi dan biaya operasional. Pembagian hasil usaha ini umumnya dilakukan oleh perbankan yang menggunakan sistem syariah.

c. Syarat-Syarat Bagi Hasil

1. Yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang bertindak atas nama hukum.³⁷
2. Berkaitan dengan modal, yaitu:
 - Berbentuk uang
 - Jelas jumlahnya
 - Tunai
 - Diserahkan sepenuhnya kepada yang mengelola
3. Pembagian keuntungan harus jelas persentasenya.
4. Metode perhitungan bagi hasil

d. Bagi Hasil Penggarapan Sawah

Bagi hasil adalah suatu pemberian dari hasil usaha untuk orang yang mengelola atau menanami tanah pertanian dari yang dihasilkannya seperti setengah

³⁷ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* (Yogyakarta, Uii Press, 2009), hal 31

atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik lahan dan penggarap).³⁸ Dapat pula dikatakan bahwa, hak usaha bagi hasil adalah seseorang atau badan hukum (pemilik), dengan perjanjian bahwa hasilnya akan di bagi dua menurut imbangan yang disetujui bersama. Dalam hal terjadi kerugian, maka pembagian kerugian dilakukan sesuai dengan banyaknya modal masing-masing.³⁹

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara petani pemilik modal dengan petani penggarap pada dasarnya terikat dari kesepakatan bersama atau menurut kebiasaan setempat. Dalam hal pembagian hasil panen antara pemilik modal dan penggarap biasanya dilakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum proses penanaman berlangsung dan harus dinyatakan secara jelas oleh kedua belah pihak, agar dalam proses bagi hasil nantinya tidak terjadi kesalahpahaman, utamanya jika terjadi kerugian atau gagal panen. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara kedua belah pihak, selain untuk mencari keuntungan juga untuk mempererat tali persaudaraan dan tolong menolong diantara mereka.

Mengenai besar kecilnya jumlah yang diterima oleh kedua belah pihak, sangat tergantung pada nilai produktivitas dari baiknya lahan. Sebaliknya apabila produktivitas lahan semakin berkurang dan letaknya jauh dari desa, maka keadaan ini membawa akibat dimana hasil yang diterima penggarap akan semakin banyak

³⁸ Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam* (Surabaya, CV Putra Media Nusantara 2009), hal 41

³⁹ Liliek Istikomah, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta, Usaha Nasional Negara, 1982), hal 137

ataupun sedikit.⁴⁰ Bagi hasil merupakan transaksi mengenai tanah yang biasa terjadi diseluruh indonesia dikalangan orang-orang pribumi, dimana pemilik tanah atau penerima gadai tanah menyerahkan tanah pada pribumi lain dengan syarat harus menyerahkan bagian yang seimbang.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian perjanjian bagi hasil penggarapan sawah yaitu:

- a. Pemilik tanah dalam perjanjian bagi hasil memberi izin kepada orang lain sebagai penggarap untuk mengusahakan lahan dan hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama
- b. Penggarap juga berkewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan lahan tersebut dengan sebaik-baiknya

Adapun yang menjadi latar belakang penggarapan sawah dengan sistem bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. Pemilik tanah mempunyai lahan yang luas, akan tetapi tidak memiliki keahlian atau tidak berkesempatan untuk mengerjakan atau mengelola lahannya itu.
2. Pemilik tanah berkeinginan untuk mendapatkan hasil tanpa bersusah payah, dengan jalan memberikan lahannya kepada orang lain untuk digarap atau dikelolanya dan hasilnya akan dibagi.

⁴⁰ Moh. Koesno. 1992, *Hukum Adat Sebagai Model Hukum*, Bagian 1 (Bandung, Bandar Maju), hal 2

3. Penggarap tanah tidak mempunyai tanah garapan untuk dikelolanya atau belum punya pekerjaan yang tetap untuk dapat menghidupi diri dan keluarganya.
4. Penggarap tanah perkebunan kelebihan waktu untuk bekerja sebab tanah miliknya terbatas luasnya atau tanah sendiri tak cukup untuk dapat menghidupi dirinya serta anak istrinya.
5. Penggarap tanah mempunyai hasrat atau keinginan untuk mendaoatkan hasil dalam kebutuhan keluarganya.

Dalam hal pembagian hasil, harus memberikan ketentuan secara konkrit mengenai bagian yang akan didapatkan oleh pemilik lahan dan bagian yang akan didapatkan oleh petani penggarap. Misalnya pembagian hasil itu ditentukan apabila biaya ditanggung bersama-sama, maka bagian yang didapatkan antara petani pemilik modal dan penggarap masing-masing mendapatkan seperdua.⁴¹ Demikian juga apabila penggarap yang menanggung biaya (benih dari si penggarap), maka penggarap mendapatkan dua bagian dan pemilik lahan hanya mendapatkan satu bagian. Sebaliknya, apabila semua biaya ditanggung oleh pemilik lahan, maka pemilik lahan atau pemodal mendapatkan dua bagian dan penggarap lahan mendapatkan satu, dalam hal ini penggarap hanya bertanggung jawab atas masalah

⁴¹ Soekanto dan Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Hukum Adat* (Bandung, Alumni, 1978), hal 49.

pengairan atau penyiraman. Sistem bagi hasil ini menjamin tidak adanya pihak yang terekploitasi (di dzalimi).

Akan tetapi problematika yang terjadi di Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Terindikasi beberapa pembagian hasil antara pemilik dan penggarap tidak sesuai sebagaimana yang termaktup didalam hukum islam. Yang terjadi di Desa Sidorejo pembagian hasil antara pemilik dan penggarap terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Penggarap 100% tidak meminta biaya tambahan untuk mengolah sawah dari pemilik lahan itu, jadi seluruh biaya di tanggung oleh penggarap sawah, dan ketika panen penggarap menerima hasil yang lebih besar daripada pemilik lahan. 1 hektar sawah biasanya menghasilkan panen 5 ton gabah, dan pemilik lahan hanya mendapatkan 1,4 ton gabah, sisanya diterima oleh penggarap.
2. Penggarap biasanya menyewa sawah langsung per tahun, di daerah sana sawah per tahun disewa kisaran 2 juta rupiah per kotak, jadi kalo 1 hektar sawah kisaran 14 juta per tahun. Jadi pemilik lahan tidak menerima hasil panen namun uang di awal.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah atas kemauan bersama (pemilik lahan dan penggarap), dengan tujuan saling tolong-menolong antara petani, dan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang

berlaku didalam masyarakat umumnya, dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.⁴²

Sehingga problem inilah yang terjadi di Desa Sidorejo, maka perlu kiranya melihat serta mengimplementasikan kandungan-kandungan yang ada di hukum islam maupun hukum positif dalam konteks penyelesaian perjanjian tidak tertulis pada bagi hasil penggarapan sawah.

3. Tinjauan Hukum Positif dan KHES terhadap penyelesaian perjanjian

A. Hukum Positif

Rekontruksi hukum di Indonesia seiring perkembangan zaman mengalami perubahan secara penerapan dan norma yang berlaku dimasyarakat. Dalam konteks penyelesaian perjanjian khususnya. Masih banyak ditemukan penerpan yang belum sesuai dengan yang diatur oleh hukum islam dan hukum positif. Hal kemudian, menghasilkan penyelesain yang kurang baik yang ada dimasyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun.

Berbicara tentang hukum positif dalam konteks penyelesaian perjanjian tidak tertulis masuk dalam sengketa hukum positif. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang

⁴² A.P. Perlindungan *Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia* (Bandung, CV. Mandar Maju, 1991), hal 2

disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, konsultasi negoisasi konsiliasi, atau penilaian para ahli.⁴³

Menurut Jimmy Joses Sembiring bahwa alternatif penyelesaian sengketa yang di lakukan diluar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh yakni melalui konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau meminta penilaian dari ahli. Sedangkan menurut Priyanta Abdurrasyid, alternatif penyelesaian sengketa adalah sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternatif atau pilihan suatau tata cara penyelesaian sengketa melalui bentuk APS/ Abritase (Negoisasi dan mediasi) agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak secara umum, tidak selalu melibatkan intervensi dan bantuan pihak ketiga yang independen yang diminta membantu memudahkan penyelesaian sengketa tersebut.

Jenis alternatif penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Negosiasi

Beberapa pendapat mengenai pengertian negosiasi adalah sebagai berikut:

⁴³ Harahap, M Yahya. et. al, "Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan", laporan penelitian, BPHN, Jakarta, 1996, hal 32.

- a. Menurut Suyud Margono, negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.⁴⁴
- b. Menurut Gary Godpaster menyatakan bahwa negosiasi adalah proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam.⁴⁵

Maka dapat ditarik kesimpulan dari beberapa pendapat mengenai pengertian negosiasi adalah proses dua arah dengan cara tawar menawar untuk mencapai kesepakatan. Dalam negosiasi terdapat dua jenis negosiasi menurut Budiono Kusumohamidjojo, yakni negosiasi yang bersifat positif dan negosiasi yang bersifat negatif.⁴⁶

2. Mediasi

Menurut Jimmy Joses Sembiring, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka karena tidak terdapat kewajiban para pihak untuk menaati apa yang disarankan oleh mediator. Terdapat dua jenis mediasi yaitu mediasi dipengadilan dan mediasi di luar pengadilan.

⁴⁴ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003), hal 51

⁴⁵ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003), hal 53

⁴⁶ Budiono Kusu Mohamidjojo, *Panduan Negosiasi Kontrak*, (Jakarta, Grasindo, 1999), hal 10

3. Konsiliasi

Beberapa pendapat mengenai pengertian konsiliasi adalah sebagai berikut:

- a. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.
- b. Menurut Gunawan Widjaja, Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih dimana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa adalah seorang yang secara profesional sudah dapat dibuktikan keahliannya.

4. Arbitrase

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Selain itu menurut Gunawan Widjaja, arbitrase adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan pengambilan keputusan oleh satu atau lebih hakim swasta yang disebut arbiter.

Pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum positif di Indonesia sangatlah membantu dalam penyelesaian sengketa. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pengaturan ADR dalam hukum positif di Indonesia, terlebih dahulu

dijelaskan pengertian tentang pengaturan dan hukum positif. Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pengaturan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan mengatur yaitu proses pembentukan atau proses membentuk perundang-undangan, peraturan perundangan, peraturan negara, atau aturan hukum tertulis baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.⁴⁷

Pengaturan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum positif Indonesia dalam hal ini lebih difokuskan pada kajian terhadap tujuh Undang-Undang baik yang secara khusus mengatur mengenai penyelesaian sengketa maupun Undang-Undang yang didalamnya termuat pengaturan penyelesaian sengketa. Undang-Undang tersebut, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Menunjuk kepada nama atau judul yang digunakan undang-undang ini, Nampak bahwa arbitrase merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang mendapatkan pengaturan yang lebih luas dengan tidak mengesampingkan bentukbentuk penyelesaian sengketa lainnya. Munir Fuady menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga menekankan

⁴⁷ Maria Farida Indrati S. *Ilmu perundang-undangan*, (Jakarta, kanisius, 1998), hal 3

penyelesaian sengketa lewat penyelesaian sengketa alternatif, di samping penyelesaian lewat arbitrase. Undang-Undang ini menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa hanya dapat dilakukan terhadap sengketa yang berhubungan dengan masalah-masalah yang berada dalam ruang lingkup hukum perdagangan yang meliputi segala sesuatu yang sepenuhnya berada dalam kewenangan para pihak untuk memutuskannya.⁴⁸

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, penyelesaian sengketa dalam bidang jasa konstruksi diatur berlandaskan Pasal 36 jo Pasal 37 Undang-Undang Jasa Konstruksi, yang pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. PP ini mengatur mengenai masalah pranata mediasi, konsiliasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi atau juga dikenal dengan sebutan sengketa konstruksi. Sengketa konstruksi adalah sengketa yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan suatu usaha jasa konstruksi antara para pihak yang tersebut dalam suatu kontrak konstruksi.

Mengacu pada ketentuan perundangundangan, sengketa konstruksi dapat diselesaikan melalui beberapa pilihan yang disepakati oleh para pihak, yaitu melalui:

⁴⁸ Munir Fuady, S.H, M.H, LL.M, *Arbitrase Nasional*, (Bandung, Citra Aditya Bakti), hal 38

- a. Badan Peradilan (Pengadilan), atau
- b. Arbitrase (Lembaga atau Ad Hoc), atau
- c. Alternatif Penyelesaian Sengketa (konsiliasi, negosiasi, mediasi, konsultasi).

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Hal tersebut merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara yang masing-masing diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Didalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (*executoir*) dari pengadilan.

B. Hukum Islam (KHES)

Dominanisasi hukum di Indonesia dilatarbelakangi oleh aturan yang berlaku dimasyarakat itu sendiri atau kebiasaan yang memang sudah lama

dilakukan secara turun temurun, hal inilah kemudian menjadikan hukum atau living law yang berlaku dimasyarakat masih banyak kebiasaan tanpa didasari oleh kaidah hukum seperti dalam konteks penyelesaian perjanjian di Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, padahal kalau dilihat dalam perspektif islam pada masa sekarang ini, ekonomi islam dengan segala bentuknya seperti bisnis syariah perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya telah berkembang pesat di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Secara umum perselisihan dalam kegiatan ekonomi syariah terutama terkait dengan akad jual beli berkaitan dengan harga, pertanggungjawaban resiko apabila terjadi kerusakan atau kemusnahan barang.⁴⁹

Model penyelesaian sengketa menurut hukum Islam atau KHES :

1. Penyelesaian Melalui Pengadilan

Penyelesaian segala jenis sengketa termasuk sengketa ekonomi syariah dalam Tata Hukum Indonesia dapat digolongkan menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Kedua bentuk penyelesaian sengketa ini diatur dalam tiga peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama,⁵⁰

⁴⁹ Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta, Prenada Media Group, 2006), hal 83

⁵⁰ UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dimuat dalam lembaran Negara Tahun 2006 No. 22 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4611

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,⁵¹ serta PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.⁵²

Dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 49 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Sedekah dan
- i. Ekonomi syariah

⁵¹ Pasal-pasal dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dikutip dari RUU Perbankan Syariah yang disahkan DPR, 17 Juni 2008, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4867

⁵² PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran serta pelayanan jasa bank syariah dikutip dari Lembaga Negara Tahun 2007 No. 165

Penjelasan Pasal 49 huruf ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut Prinsip Syariah, antara lain meliputi:

- a. Bank syariah
- b. Lembaga keuangan mikro syariah
- c. Asuransi syariah
- d. Saham syariah
- e. Reksadana syariah
- f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
- g. Sekuritas syariah
- h. Pembiayaan syariah
- i. Pegadaian syariah
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan
- k. Bisnis syariah

Hanya saja, sejak awal pengadilan agama sudah dirancang untuk menjunjung tinggi Prinsip Syariah, sehingga UU Perbankan Syariah tidak mempertegas lagi.

2. Penyelesaian melalui Sulh (damai) / Musyawarah

Sulh (Damai) / Musyawarah yang dikenal dengan (penyelesaian secara damai) merupakan bentuk penyelesaian yang dianjurkan dalam hukum Islam, dan ini telah diuraikan pada BAB sebelumnya. Ketika perselisihan atau sengketa tidak terhindarkan, maka para pihak yang melakukan akad atau

perjanjian diwajibkan menempuh upaya penyelesaian secara *ṣulḥ* (damai). Pelaksanaan *ṣulḥ* (damai) dalam sengketa ekonomi syariah dapat diartikan sebagai suatu akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa.⁵³ Pelaksanaan *ṣulḥ* (damai) ini dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, di antaranya:

- a. Melakukan *ibra*, yaitu membebaskan debitor dari sebagian kewajibannya
- b. Melakukan *mufadhah*, yaitu mengganti dengan yang lain, misalnya, *sulh hibah* dimana penggugat menghibahkan sebagian barang yang dituntut kepada tergugat, *sulh bay* yaitu penggugat menjual barang yang dituntut kepada tergugat dan *sulh ijarah*, yaitu penggugat mempersewakan barang yang dituntut kepada tergugat. Dipihak lain, sebagai pelaksana perdamaian, tergugat melepaskan barang sengketa selain dari yang lebih dihibahkan oleh penggugat kepadanya, atau membawa sewa.

Penjelasan diatas mengisyaratkan bahwa dari kedua belah pihak yang bersengketa dituntut untuk melakukan pengorbanan agar perdamaian diantara mereka dapat terwujud, dalam proses *sulh* (damai) tidaklah semata-mata diharapkan salah satu pihak mengalah total dan memberikan keuntungan pada

⁵³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hal 88

pihak lainnya. Kedua belah pihak memiliki tanggungjawab bersama untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai dan baik.

Perdamaian atau *ṣulḥ* untuk seluruh sengketa perdata termasuk sengketa ekonomi syariah dapat dikatakan harus terus diupayakan meski salah satu pihak telah mengajukan perkara sengketanya ke ranah pengadilan. Ini dikarenakan dalam hukum acara perdata di Republik Indonesia menganut asas upaya penyelesaian damai. Seorang hakim di Pengadilan wajib mendamaikan pihak berperkara. Asas ini mengharuskan pengadilan (hakim) agar dalam menangani suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara. Kelalaian hakim mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak yang akan mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara tersebut demi hukum.⁵⁴

Kebanyakan pelaku bisnis menilai bahwa sengketa dalam bisnis Syariah adalah suatu yang mesti dihindari bahkan dinilai tabu. Sengketa yang diketahui oleh masyarakat bisnis sangat merugikan reputasi pelaku bisnis dan berpotensi mengurangi kepercayaan klien, nasabah, atau konsumen perusahaan itu sendiri. Berbeda dengan sengketa lingkungan, tenaga kerja, sengketa bisnis syariah umumnya sangat dijaga kerahasiaannya oleh pelaku bisnis karena perjanjian

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), hal 239

dalam bisnis syariah diharuskan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam pasal 2 dari PBI No. 9/19/PBI/2007.

3. Tahkim

Tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa, atau dapat juga dipahami sebagai proses dimana adanya dua orang atau lebih yang meminta kepada orang lain agar diputuskan/diselesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka dengan hukum syar'i.⁵⁵ Jadi, seorang hakim atau juru damai adalah seseorang atau sebuah lembaga yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa dan bukan oleh negara/pemerintah. Saat ini, penyelesaian sengketa melalui tahkim dikenal dengan istilah arbitrase. Dalam bahasa lain penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui tahkim merupakan satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan dua belah pihak yang bersengketa dengan menunjuk seorang individu atau sebuah lembaga hukum sebagai hakim atau arbiter untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Upaya penyelesaian melalui lembaga arbitrase setelah tidak berhasil diselesaikan melalui *sulh* (damai). Berkenaan dengan lembaga arbitrase ini, Bank Syariah pada awalnya membentuk lembaga arbitrase syariah yang kemudian dikenal dengan Badan Arbitrase Mu'amalat Indonesia (BAMUI)

⁵⁵ Abu al-AnainFatah Muhammad, *al-Qadha wa al-Itsbat fi al-Fiqh al-Islam* (Kairo, Dar al-Fikr, 1997) hal 84

yang sekarang berganti nama dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).⁵⁶

Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan Peradilan Umum (untuk sengketa ekonomi syariah Peradilan Agama) yang dikenal khusus dalam perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan kehendak bebas dari para pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.⁵⁷

Dengan demikian, perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan secara tertulis dari para pihak untuk menyerahkan penyelesaian suatu sengketa kepada lembaga arbitrase. Dengan adanya kesepakatan tertulis tadi, berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan. Selanjutnya Pengadilan wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam menyelesaikan sengketa yang sudah ditetapkan melalui arbitrase.

⁵⁶ Mengenai lembaga Arbitrase ini lihat A. Rahmadi Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase Dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002).

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Bakti, 1993), hal 276

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris atau studi lapangan (*field research*). Penelitian empiris menempatkan kajian gejala sosial.⁵⁸ Oleh karena itu dalam penelitian ini selalu dikaitkan dengan masalah sosial, dalam arti data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti akan dideskripsikan disertai analisa semaksimal mungkin kemampuan peneliti, sehingga diharapkan benar-benar valid.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa informan yang ada di Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Artinya penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan dan melihat fenomena sosial berupa perjanjian dibawah tangan yang menjadi objek penelitian di Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur

⁵⁸ Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, 2005), hal 87

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang dituangkan dalam bentuk paparan data.⁵⁹ Disisi lain peneliti juga mengkaji literature-literatur yang berkaitan dengan konsep Penyelesaian Perjanjian Tidak Tertulis Pada Bagi Hasil Penggarapan Sawah. Dengan demikian penelitian penyelesaian di bawah tangan akan menghasilkan suatu data atau literatur-literatur yang berasal dari responden atau informan yang sudah ditentukan oleh peneliti.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan informan yang dipilih ialah bapak Agus Pranomo selaku Kepala Desa Sidorejo ataupun pemilik lahan sawah, dan juga bapak Mashudi selaku penggarap lahan atau sawah. Adapun yang menjadi alasan terkait penelitian di tempat ini ialah masih banyaknya warga Desa Sidorejo yang menggunakan perjanjian tidak tertulis *Lisan* terkait sistem bagi hasil penggarapan sawah, dan di masyarakat sekitar masih sering tumpang tindih terkait hasil yang di dapat penggarap maupun pemilik lahan, sehingga banyak warga yang masih simpang siur dengan masalah penyelesaian perjanjian tidak tertulis dalam sistem bagi hasil penggarapan sawah. Untuk itulah peneliti mengambil lokasi penelitian di tempat tersebut.

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-20, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal 4

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan dokumentasi dari narasumber. Data primer langsung diperoleh dari sumber pertama⁶⁰ dan diamati serta dicatat untuk pertama kalinya. Data primer didapat secara langsung dari wawancara dengan sumber aslinya, yaitu informan dan pelaku di Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang dicakup dalam dokumen-dokumen atau buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁶¹ Data sekunder dalam penelitian ini berupa penelitian-penelitian terdahulu, buku-buku maupun jurnal-jurnal yang sesuai dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, terdapat beberapa teknik pengumpulan data⁶² yaitu:

⁶⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format kuantitatif dan kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), hal 129

⁶¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), hal 30

⁶² Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, 2005), hal 89

a. Wawancara

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Adapun model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur. Dimana pewawancara memberikan pertanyaan yang sama kepada narasumber, selanjutnya memberikan pertanyaan kembali yang muncul dari jawaban narasumber, pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti halnya percakapan sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep Penyelesaian Perjanjian Tidak Tertulis Pada Bagi Hasil Penggarapan Sawah.

b. Observasi

Demi mendapatkan data yang akurat, seorang peneliti harus melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Pengamatan bisa dilakukan secara konferhensif dalam konteks penyelesaian perjanjian terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan peneliti. Observasi dilakukan langsung oleh peneliti di Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau data yang dikumpulkan. Dokumen yang peneliti lakukan dengan cara *merecord* penjelasan dari informan dan menulis apa yang disampaikan oleh informan terhadap peneliti ketika wawancara berlangsung guna sebagai penguat data sebelumnya dan keakuratan data tersebut.

6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data berguna untuk mengolah dan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan di lapangan secara objektif guna memperoleh hasil penelitian yang baik dan akurat.⁶³

Berikut tahap-tahap dalam pengolahan data antara lain:

a. Editing

Proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informan dikumpulkan oleh peneliti agar meningkatkan kualitas data yang dianalisis. Dalam editing hal yang dikoreksi kembali terkait kejelasan jawaban, kesesuaian jawaban dari satu dengan lainnya, relevansi jawaban, dan keragaman satuan data.⁶⁴

Proses editing dilakukan terhadap hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari proses penggalian data primer dan sekunder, dengan para informan atau masyarakat yang mengalami

⁶³ Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, 2005), hal 97

⁶⁴ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal 129

secara langsung kaitannya dengan penyelesaian perjanjian tidak tertulis. Kemudian diformulasikan dengan data sekunder seperti buku-buku sehingga menghasilkan penelitian yang baik.

b. Klasifikasi (Pengelompokan Data)

Tahapan untuk mengelompokkan data yang diperoleh sesuai pembahasan yang ada. Berbagai kumpulan data yang diperoleh melalui proses pencarian di lapangan dan setelah melewati tahap editing yaitu melakukan pemisahan atau pemilihan data mana yang dianggap penting. Selanjutnya disusun dalam bentuk klasifikasi-klasifikasi atau sejenisnya.⁶⁵

Dalam klasifikasi, peneliti mengelompokkan data mulai dari data yang telah diedit, yaitu data primer dan sekunder. Tujuannya untuk mengelompokkan data berupa hasil wawancara sesuai kategori tertentu, yaitu sesuai pertanyaan peneliti kepada informan atau narasumber kelompokan sesuai apa yang terdapat di rumusan masalah sehingga data yang diperoleh sesuai yang dibutuhkan peneliti.

c. Verifikasi (Pemeriksaan atau Pengecekan Data)

Pengecekan kembali terhadap data-data yang sudah dikumpulkan guna memperoleh keabsahan data.⁶⁶ Pengecekan

⁶⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal 99

⁶⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2010), hal 248

kembali semua data yang telah terkumpul guna memudahkan peneliti dalam menganalisis data-data sampai tercapainya hasil penelitian.

Proses verifikasi bertujuan untuk mengetahui keabsahan data benar-bener valid dan sesuai yang diinginkan peneliti. Oleh karena itu, peneliti kembali melakukan pertemuan dengan informan yang sudah diwawancara dengan maksud memeberikan hasil wawancara yang telah diedit dan diklasifikasi, yaitu tentang konsep Penyelesaian Perjanjian Tidak Tertulis Pada Bagi Hasil Penggarapan Sawah.

d. Analisis Data

Proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Langkah ini yaitu menganalisis data yang telah terkumpul seperti hasil wawancara, buku psikologi keluarga, membina keluarga, serta jurnal-jurnal komunikasi efektif keluarga dan. Data itu setelah di edit, dikelompokkan, dan di periksa, kemudian peneliti melakukan analisis untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien sesuai yang diharapkan.

Metode analisis yang digunakan peneliti yaitu deskriptif kualitatif, dimana analisis yang menggambarkan keadaan atau fenomena tersebut dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan sesuai kategori untuk memperoleh kesimpulan.

e. Kesimpulan

Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data yang didapatkan dari penelitian yang sudah dilakukan baik melalui observasi langsung di Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Dalam konteks penelitian ini berisikan hasil kongkrit dari penelitian yang sudah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Pentingnya memahami kondisi umum Desa untuk mengetahui kaitannya dengan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada memberikan arti penting Keputusan Pembangunan sebagai langkah pendayagunaan serta penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat .

Desa Sidorejo salah satu dari 14 desa / Kelurahan yang ada di Kecamatan Wungu yang terletak kurang lebih 5 km kearah timur laut dari Kecamatan Wungu, Desa Sidorejo mempunyai wilayah seluas : 291,799 ha terdiri dari : 188,735 ha Sawah dan Pekarangan ,103,064 pemukiman ,jumlah penduduk : ± 5.987 Jiwa terdiri dari Perempuan :3.003 jiwa ,laki-laki : 2984 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga : ± 2,296 dengan Batas – batas wilayah sbb :

Sebelah Utara : Desa Pilangrejo,Kel Banjarejo

Sebelah Timur : Desa sukosari

Sebelah Selatan : Desa Kertosari

Sebelah Barat : Kelurahan Demangan

Iklim Desa Sidorejo sebagaimana desa – desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Sidorejo kecamatan Wungu . dan pada sampai saat ini juga tidak ketinggalan dibanding dengan kondisi desa- desa yang lain biarpun kondisi penduduk desa tergolong kategori miskin/kurang mampu.

B. Sejarah Desa

Dari Topografi dan cerita yang beredar dimasyarakat,Desa Sidorejo merupakan bagian dari kerajaan Gelang-gelang (belum ada kajian yang mendalam) yang pusat pemerintahan di Ngurawan Dolopo ,tercermin dari beberapa nama tempat yang adan di Desa Sidorejo ,ada Lapangan Bonrojo (lapangan Kebun Raja),Bangsal (Bangunan yang digunakan untuk Gudang ,Kandang dan sebagainya),Krangkeng (Penjara atau tempat pengasingan pada jaman dulu) ,dan Tapan (Tempat Bertapa /Semedi termasuk tempat pembuatan senjata) ,juga Desa Sidorejo dilalui oleh Sungai Purba yaitu Kali Catur yang kedalaman ada yang mencapai 60 meter yang terbentuk terkikisnya batu Padas selama ratusan mungkin ribuan tahun.

Desa Sidorejo adalah Desa yang terbentuk dari dua desa yaitu desa Sogaten dan Desa Balong yang masing –masing dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah ,Kepala Desa/Lurah Sogaten PARTOMO mulai tahun 1930 s/d 1942,Kepala Desa/Lurah Balong WIRYO DIMEDJO mulai tahun 1930 s/d

1942 ,Kemudian pada tahun 1942 anak Lurah Partomo dan anak Lurah Wiryo Dimedjo dijodohkan dan sepakat Menggabungkan Desa Sogaten dan Desa Balong menjadi satu desa dengan nama Desa SIDOREJO yang artinya (Sido = Jadi ,Rejo = Ramai) diharapkan setelah menjadi satu nantinya menjadi desa yang tadinya sepi terbelakang menjadi ramai ,maju dan makmur.⁶⁷

Desa Sidorejo mulai tahun 1942 dipimpin oleh seorang Kepala Desa ,adapun silsilah Kepala Desa Sidorejo sebagai berikut:

Kepala Desa I	: TONDO DIHARJO	tahun 1942 s/d 1945
Kepala Desa II	: MANGUN SEDIARSO	tahun 1945 s/d 1965
Kepala Desa III	: MULYONO DK	tahun 1967 s/d 1987
Pj Kepala Desa	: MAHMUDIN	tahun 1987 s/d 1990
Kepala Desa IV	: UMAR SAYID	tahun 1990 s/d 1994
Kepala Desa V	: JUSUF WIBISONO	tahun 1994 s/d 2002
Kepala Desa VI	: NENI SURYANDARI	tahun 2003 s/d 2012
Kepala Desa VII	: SURADI ,S.Sos	tahun 2013 s/d 2020
Pj Kepala Desa	: MAHMOEDIN	Mei 2020 s/d Okt 2021
Pj Kepala Desa	: DIAN AMBARWATI,S.Sos	Okt 2021 s/d Feb 2022

⁶⁷ Data Monografi Desa Sidorejo pada bulan September 2022

Kepala Desa VII : AGUS PRAMONO tahun 2022 s/d 2027

Desa Sidorejo terdiri dari 4 dusun dengan jumlah penduduk sebesar 6.084 jiwa merupakan salah satu dari 14 (dua belas) desa dan Kelurahan di Kecamatan Wungu. Batas Wilayah Desa Sidorejo Kecamatan Wungu sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Pilangrejo, Kel Banjarejo
2. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa sukosari
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Kertosari
4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Demangan

Jarak tempuh ke Ibu Kota Propinsi : 174 Km

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 24 Km

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 4,3 Km

Jumlah penduduk Desa Sidorejo pada tahun 2022 mencapai 5.987 jiwa terdiri dari Laki-Laki 2.984 jiwa dan Perempuan 3.003 jiwa dengan 2296 KK. Adapun rincian tersebut sebagai berikut:

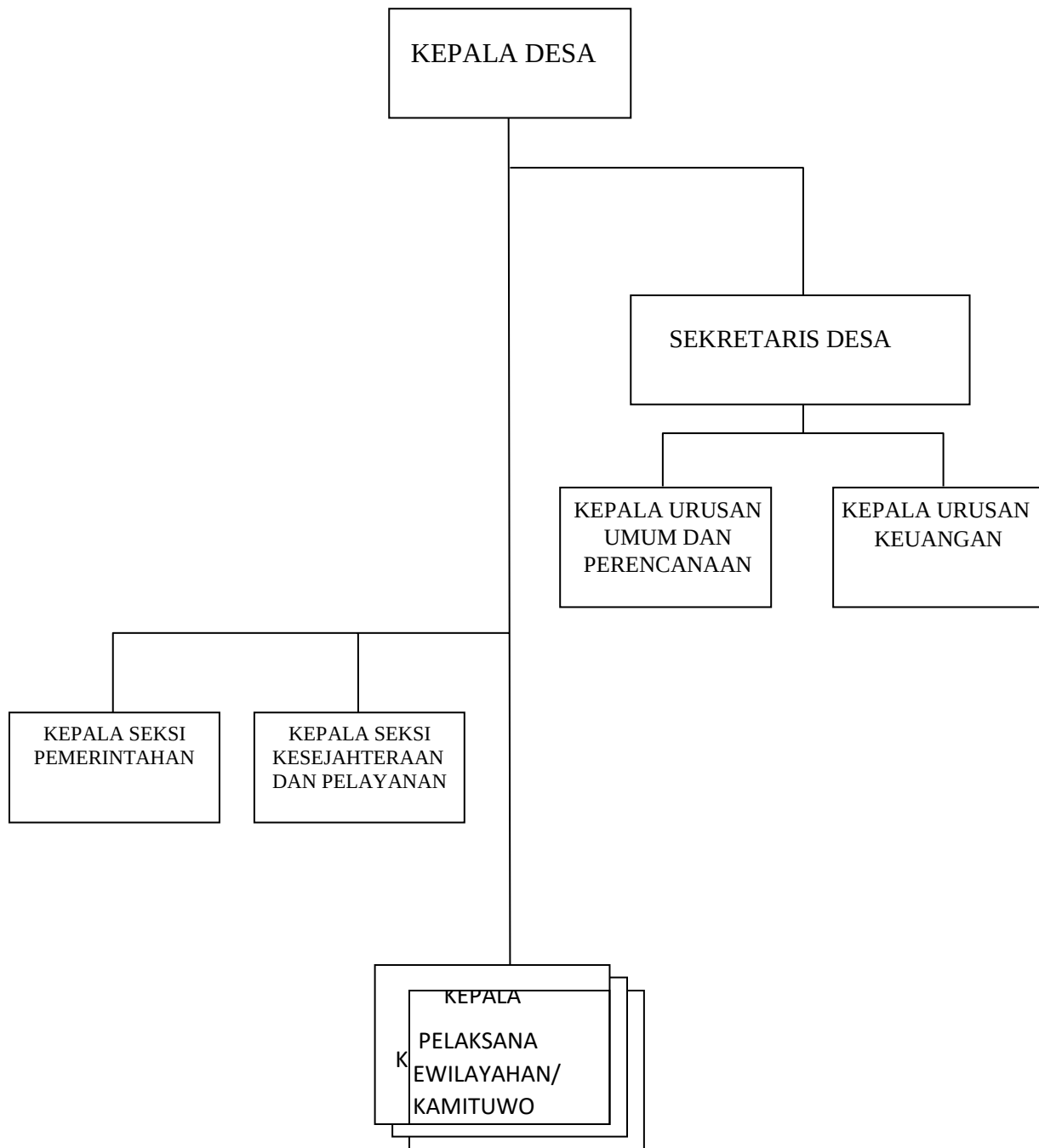
Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan

pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut. berikut

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Ket
1	Belum Sekolah	350	
2	SD	566	
3	SLTP	558	
4	SLTA / SMK	291	
5	AKADEMI	290	
6	Perguruan Tinggi	234	
JUMLAH			

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



C. Penyelesaian Perjanjian Tidak Tertulis Antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Desa Sidorejo

Dalam penyelesaian sengketa umumnya terbagi menjadi dua penyelesaian yang dikenal dikalangan sarjana hukum diantaranya: penyelesaian secara litigasi dan non litigasi. Litigasi penyelesaian yang dilakukan dengan melibatkan pengadilan dan aparat hukum lainnya, sedangkan non litigasi adalah penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan dengan melibatkan mediator atau pihak ketiga untuk mendamaikan para pihak. Dalam konteks penyelesaian perjanjian tidak tertulis antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Sidorejo, dapat dilihat kecenderungannya menggunakan penyelesaian non litigasi pernyataan ini sesuai dengan pendapat 5 narasumber yang mengatakan sebagai berikut:

a. Apakah Mata Pencarian Utama Warga Desa Sidorejo?

Mayoritas pekerjaan masyarakat Sidorejo adalah sebagai petani dan buruh tani sebagai mata pencaharaan utama bagi masyarakat, pernyataan tersebut selaras dengan :

Pendapat Bapak Iyanto yang mengatakan: Rata-rata engkang disini nggeh dados petani dan buruh tani. Artinya; *Rata-rata disini penduduknya bekerja sebagai petani dan buruh tani.* Pendapat ini diperkuat oleh penjelasan

Bapak Nur: Akeh-akeh ya petani penggarap, dadi luweh akeh buruh tani ne ketimbang petani pemilik lahan. Artinya; *Sebagian besar ya petani penggarap, jadi di desa sini lebih banyak buruh taninya daripada petani yang mempunyai lahan.*

Dalam **Pendapat Bapak Ikhsan menjelaskan**: Sebagian besar yo petani, seng garap sawah utowo buruh tani. Artinya; *Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan buruh tani.*

Pendapat ini juga selaras dengan **Pendapat Bapak Mashudi yang menjelaskan**: Mayoritas neng kene mata pencahariane petani. Artinya; *Mayoritas petani saja.*

Begitu juga **Pendapat Bapak Ispriani**: Menurut opo seng tak eruhi dewe, bahwasanya mata pencahariane warga kene kui enek seng PNS, enek seng Pegawai Swasta, tapi mayoritas seng enek neng kene Petani dan buruh tani, nek di prosentasi gawe analisa semu, PNS onok 5% koyok contoh e Guru, Polisi, TNI, dan pegawai kantor, terus seng Swasta 5% contone kerjo neng Pabrik, PT, CV, Pedagang, terus liyane kui Petani dan Buruh Tani, seng tak maksud Petani neng kene kui seng nduweni lahan sawah 1 hektar ke atas kui tak sebut sebagai petani, nah petani neng deso iki sekitar 25%, kalo buruh tani seng nduweni lahan 1 hektar ke bawah, kui tak sebut sebagai buruh tani, neng kene enek sekitar 65% buruh tani, dadi mayoritas pencaharian neng deso iki yo buruh tani kui mau.⁶⁸

Berdasarkan paparan diatas, masyarakat Desa Sidorejo mayoritas berprofesi sebagai buruh tani dan petani. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan masyarakat didesa Siderejo berprofesi sebagai PNS, TNI, Polisi dan lain-lainnya. Dengan demikian dominan profesi yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah bertani. Artinya ditemukan banyaknya perjanjian yang perlu untuk ditinjau dalam pekerjaan yang masyarakat lakukan khususnya di desa Sidorejo.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pendapat bapak Ispriani

(Menurut opo seng tak eruhi dewe, bahwasanya mata pencahariane warga kene kui enek seng PNS, enek seng Pegawai Swasta, tapi mayoritas seng enek neng kene Petani dan buruh tani), bapak Mashudi (Mayoritas neng kene mata pencahariane petani), dan bapak Ikhsan (Sebagian besar yo petani, seng garap sawah utowo buruh tani).

⁶⁸ Wawancara Ispriani, 28 Agustus 2022

Dilihat dari pendapat yang ada di atas, bahwasanya mayoritas warga desa sidorejo berprofesi sebagai petani dan buruh tani tapi ada juga yang menjadi PNS, TNI, Polisi, tapi cuman kisaran 5-10%.

b. Apakah Pernah Melakukan Perjanjian Terkait Penggarapan Sawah, Perjanjiannya Seperti Apa?

Masyarakat disini rata-rata pernah melakukan perjanjian terkait penggarapan sawah, dikarenakan mayoritas masyarakat Desa Sidorejo berprofesi sebagai petani dan buruh tani, dan model perjanjiannya ada berbagai macam tergantung bagaimana kesepakatannya,

Menurut Bapak Iyanto: Niku dilakukan biasane mboten tertulis, sampun dados kebiasaan, dados ngeten. Untuk musim tandur rendeng biasane maro dengan di rewangi pemilik sawah ngewangi biaya gae nggarap sawah iku, nah biasane pemilik sawah ngerewangi soal rabuk separu karo bibit tandur. Terus musim ngarep e biasane gawe cara sepertiga, tapi seng due sawah ogak melu ngewangi biaya sedikitpun, dadi pembagiane seng due sawah sepertiga, seng garap sawah duapertiga. Nah seng musim ke telu biasane setoran model e, setor kui onok berbagai macam tergantung model sawah e, tapi biasane 1-2 kwintal per kotak setorane.⁶⁹

Dalam **Pendapat Bapak Mashudi:** Nek pertanian gak perlu perjanjian, seng penting dimodali dewe, di openi dewe, metu hasile yo di dol dewe, perjanjiane tidak tertulis, gak onok seng tertulis iki ndek njero perjanjian pertanian, sewa podo ae gak onok tertulis neng kene, mergo kene wong ndeso, intine kepercayaan dan kesepakatan wae.⁷⁰

Diperkuat oleh **Pendapat Bapak Ispriani:** Tau ngelakoni perjanjian penggarapan sawah, enek seng tertulis onok seng gak tertulis, tak jelasne seng secara tertulis, biasane seng tertulis kui sistim sewa, seng tujuane onok pertanggung jawaban nek semisal enek sengketa antara kedua belah pihak kui mau, dan kui dipilih gawe luwasan minimal 1 hektar dan kui gawe perjanjian tertulis, tapi sistim e sewa, sewa seng tak maksud neng kene kui koyok jual beli

⁶⁹ Wawancara Iyanto, 28 Agustus 2022

⁷⁰ Wawancara Mashudi, 28 Agustus 2022

tapi menyewa, nah neng kunu di atur luwasane piro, nilai hargane piro, terus waktu garap sampek selese penggarapan, kui biasane tertulis contone koyok gawe matraiutowo kertas segel, dan kui di gawe ning kene ben enek kepastian hukum, kui seng secara tertulis. Terus seng ogak tertulis yo enek dan roto-roto masyarakat kene gawe perjanjian seng gak tertulis, kiro-kiro 90% gawe model perjanjian bagi hasil iki, kui biasane perjanjian adat dan kebiasaan neng kene, nah sing tidak tertulis kui khusus digawe perjanjian bagi hasil, nek sistem tidak tertulis kui mau dasare kesepakatan, kepercayaan, dan kejujuran antara keduabelah pihak seng tujuane saling menguntungkan. Nah selanjute sistem bagi hasil seng gak tertulis kui mau pembagiane bermacam-macam, tergantung kesepakatan, seng pertama 50% pemilik lahan, 50% penggarap kui jenengen neng kene *paron* teko hasil produksi, nah perjanjian iki dipilih gawe lahan kelas 1, seng dimaksud lahan kelas 1, lahan e subur, produksine tinggi, cukup air, dadi air mesti enek, dadi gausah enek bantuan disel, contone lahan *bengkok* neng daerah kene,

Kemudian kiaiitanya lahan e kui roto utowo tingkat kemiringan e kui rendah, nek kemiringane sawah kui rendah, biaya seng di tokne kui saikit, mangkane sistim bagi hasil e kui mau 50:50, dan biaya operasional e kui biasane full teko penggarap, tapi yo tergantung kesepakatan pisan, tapi biasane nek lahan kelas 1 50:50 soal e tiap musim kui kan mesti butuh air, tapi nek lahan kelas 1 mau kan wes pasti enek terus air e kui mau. Terus enek maneh bagi hasil gak tertulis 30:70, seng due lahan 30% seng garap 70%, perjanjian iki digawe kanggo lahan kelas 2, seng dimaksud kelas 2 kui lahan seng butuh biaya tambahan gawe pengairan, mergo golek air e kui mau angel, terus tingkat kemiringan lahan e kui luweh, terus biasane nek tingkat kemiringane kui luweh biaya gawe macul sawah kui mau luweh akeh, mergo kedokan utowo pematang sawah kui otomatis luweh akeh, durung tenogo kerjo saiki larang-larang, mangkane lumayan ngentekno biaya gawe garap lahan koyok ngunu mau. Terus seng ke telu kui bagi hasil seng tidak tertulis menurut masa tanam, gawe lahan kelas 2, seng kelas 2 mau enek perjanjian bagi hasil tidak tertulis dasare masa tanam, nah masa tanam kui mau di bagi tiga: yang pertama, masa tanam pertama utowo musim *rendeng*, kui biasane bulan 11-3 masa tanam e, kui biasane bagi hasile 40 seng due lahan 60 seng garap lahan, nah nyapo kok pembagiane rodok akeh seng due lahan, mergo musim *rendeng* kui kan udan, dan air kui menak di entokno gawe penggarapan sawah, mangkane pembagiane luweh akeh, kui yo balik maneh teko opo seng di perjanjikan. Terus musim kedua kui MK 1 utowo musim kemarau 1, biasane bulan 3-8, biasane nggawe bagi hasil model *setoran*, nah biasane kui setor 2 kwintal per kotak, nah biasanya lahan 1 kotak kui menghasilkan panen 8 kwintal rata-rata, seng due lahan entuk bagian 2 kwintal, dan kabeh biaya operasional teko penggarap tanpa enek bantuan tekan pemilik lahan. Terus selanjute masa tanam MK 2, musim kemarau 2, biasane bulan 8-2, biasane gawe bagi hasil setoran, marai

masyarakat kene kui luweh seneng sistem setoran mergo iso nyemangati gawe kerjo seng tenanan, seng tujuane kui ben hasil e luweh akeh, nah nek luweh akeh kan otomatis setorane sedikit, dadi iso dadi motivasi ben kerjo luweh tenanan, nah kui bagi hasil e satu kotak sawah, setor 1-1,5 kwintal per kotak, kui jelas mergo musim rendeng kui kebutuhan e golek air luweh angel di entokno, nah perjanjian seng ning duwur kui enek mergo pengaruh air kanggo kebutuhan tanaman, sering kedaden kekurangan air dan butuh biaya seng luweh kanggo mencukupi kebutuhan tanaman.

Berdasarkan paparan yang ada di atas, terkait perjanjian penggarapan sawah yang terjadi didesa Sidorejo menggunakan perjanjian tidak tertulis atau lisan, jadi masyarakat menggunakan perjanjian seperti ini karena sudah menjadi kebiasaan dan adat yang ada di daerah setempat. Artinya masyarakat lebih dominan untuk menggunakan perjanjian secara tidak tertulis, karena dianggap lebih dinamis dan iktikad saling percaya satu sama lain. Pernyataan ini diperkuat dengan pendapat bapak Nur :

(Ning ngarep misale seng nduweni lahan ngekei bantuan gawe kebutuhan garap sawah ning penggarap, nah biasane pembagiane iku separo utowo paron, dadi setengah gawe seng due sawah separo gawe seng garap, seko total hasil panen dikurangi biaya seng metu gawe kebutuhan garap sawah, biasane ngunukui. Perjanjianne yo ora tau tertulis yo secara lisan ae, dadi saling percaya wae), bapak Iyanto (Niku dilakukan biasane mboten tertulis, sampun dados kebiasaan), dan diperkuat pendapat bapak Ispriani (Tau ngelakoni perjanjian penggarapan sawah, enek seng tertulis onok seng gak tertulis).

Dari pendapat yang ada di atas perjanjian penggarapan sawah ini dilakukan dengan tidak tertulis, dan perjanjiannya ada berbagai macam perjanjian, tergantung kesepakatan dan musim masa tanam didesa Sidorejo.

Ditinjau dari hukum positif berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang lain atau lebih. R. Subekti menyatakan bahwasannya suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dalam artian kedua orang tersebut saling melakukan perjanjian untuk melakukan sesuatu dari peristiwa ini sehingga timbul hubungan perikatan. Jadi apa yang dilakukan petani dan buruh tani didesa Sidorejo sudah sesuai dengan apa yang tercantum pada pasal 1313 KUHPerdara, bahwasanya ada suatu ikatan antara satu orang dengan orang lainnya untuk melakukan suatu perjanjian.⁷¹

Ditinjau dari hukum islam. Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari al’aqdu, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sebagaimana menurut etimologi Wahbah al-zuhaili, akad berarti *“ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi”*. Yang dilakukan petani dan buruh tani didesa Sidorejopun sudah sesuai dengan hukum islam, dimana ada ikatan antara penggarap dan pemilik lahan untuk

⁷¹ R. Subekti, “Hukum Perjanjian”, Jakarta : Intermasa, hal 2

menimbulkan suatu perjanjian dimana perjanjian itu didasari oleh kesepakatan kedua belah pihak.

c. Apakah Dalam Perjanjian Tidak Tertulis Pernah Terjadi Sengketa.

Sengketa di Desa itu tidak seperti sengketa yang kita lihat biasanya itu, tapi kalo di Desa, sengketanya ketidakjujuran atau bermaksud untuk menipu soal hasil panen kepada yang mempunyai lahan, seperti apa yang di jelaskan **bapak Iyanto**:

Mungkin koyok ngene artine sengketa, kalok hal pembagian gak ono sengketa, soale kan perjanjian iki uwes familiar maksud e uwes lumrah. Nah terjadine sengketa iki goro-goro ngapusi utuwo ogak jujur, iku goro-goro perorangane uduk goro-goro perjanjiane, misal e si A entuk hasil panen 1 ton tapi diakukno 8 kwintal, nah kui kan wes bedo, yo iku tekan personal e uong kui mau. Dan kalok sengketa model ketentuan gak ono ndek kene.⁷²

Begitu juga Pendapat **Bapak Ikhsan**:

Selama iki yo tau, model e koyok pembagian seng gak sesuai karo opo seng di perjanjikan neng ngarep bien, mengko menggurine kan terjadi sengketa, mengko seng due sawah arep jupuk sawah e ben digarap uwong liyo mergo seng due gak puas soal pembagian hasil mau.

Dan diperkuat oleh Pendapat **Bapak Ispriani**: Bolak balik kejadian lek soal sengketa, contone, seng garap ketoro lek ngelanggar perjanjian, nah perjanjian seng gak tertulis kui mau kan dasar e kejujuran, podo nguntungne, mergo seng garap ngapusi utowo gak jujur tentang hasil panen, contone, hasil e akeh ngomong e saitik, terus untunge akeh tapi ngakune rugi, kanggo alibi ben untunge kui iso akeh. Dadi sengketa ngapusi karo nyolong sebagian hasil panen.⁷³

Berdasarkan apa yang terjadi dimasyarakat sekitar, suatu sengketa yang dialami ialah sengketa soal pembagian hasil yang kurang

⁷² Wawancara Iyanto, 28 Agustus 2022

⁷³ Wawancara Ispriani, 28 Agustus 2022

memuaskan, entah itu dari pihak penggarap yang banyak mengeluarkan biaya tapi bagiannya tidak sesuai dengan apa yang didapatkan dan pemilik lahan yang kurang puas akan pembagian tersebut, mungkin itu diakibatkan karena gagal panen ataupun musim yang kurang mendukung untuk bercocok tanam,

Pendapat ini selaras dengan apa yang disampaikan Bapak Iyanto :

(Mungkin koyok ngene artine sengketa, kalok hal pembagian gak ono sengketa, soale kan perjanjian iki uwes familiar maksud e uwes lumrah. Nah terjadine sengketa iki goro-goro ngapusi utuwo ogak jujur, iku goro-goro perorangane uduk goro-goro perjanjiane, misal e si A entuk hasil panen 1 ton tapi diakukno 8 kwintal, nah kui kan wes beda, yo iku tekan personal e uong kui mau. Dan kalok sengketa model ketentuan gak ono ndek kene), pendapat Bapak Ikhsan (Selama iki yo tau, model e koyok pembagian seng gak sesuai karo opo seng di perjanjikan neng ngarep bien, mengko menggurine kan terjadi sengketa, mengko seng due sawah arep jupuk sawah e ben digarap uwong liyo mergo seng due gak puas soal pembagian hasil mau),

Diperkuat pendapat Bapak Ispriani :

(Bolak balik kejadian lek soal sengketa, contone, seng garap ketoro lek ngelanggar perjanjian, nah perjanjian seng gak tertulis kui mau kan dasar e kejujuran, podo nguntungne, mergo seng garap ngapusi utowo gak jujur tentang hasil panen, contone, hasil e akeh ngomong e saitik, terus untunge akeh tapi ngakune rugi, kanggo alibi ben untunge kui iso akeh. Dadi sengketane ngapusi karo nyolong sebagian hasil panen).

Jadi menurut apa yang disampaikan narasumber, sengketa perjanjian tidak tertulis dalam sistem bagi hasil penggarapan sawah terjadi dikarenakan tidak puasnya pembagian hasil, entah itu dari pihak penggarap maupun pemilik lahan, tapi yang sering ditemukan ialah ketidak jujuran penggarap lahan yang menyatakan hasil panen lebih

sedikit dari hasil yang sebenarnya untuk mendapat hasil yang lebih besar dari pemilik lahan.

d. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Perjanjian Tidak Tertulis ?

Penyelesaian yang akan terjadi biasanya secara kekeluargaan saja dan itu sudah biasa diselesaikan cuman dengan pihak penggarap dan pemilik lahan, **Menurut Bapak Iyanto:**

Selama iki penyelesaian cumak penggarap dan pemilik lahan ae, dan gurung tau eroh soal bagi hasil seng sampe munggah pengadilan, neng deso pun podo wae gak sampe masuk ke desa kalok masalah bagi hasil iki mau, dasar e cuman podo percoyo ae, mangkane nek ono sengketa yo di selesekno ambek kedua belah pihak ae. Dan mungkin ngene, nek semisal onok salah satu pihak seng gak trimo, entah iku pihak penggarap opo pemilik, nanti kedepane penggarap wegah garap sawah iku maneh, dan pemilik wegah nyerahno sawah e neng uwong iku mau, kui ae sangsi sosial e.⁷⁴

Pendapat ini juga selaras dengan pendapat **Bapak Nur:** Penyelesaian yo dibalekno neng kesepakatan awal, dadi di selesekno secara kekeluargaan ae, masalahe opo, kan masing-masing kan pernah ngalami angele petani ki koyok opo, gung nek rabuk larang, terus kenek hama, masalahne pernah dadi penggarap yo pernah dadi seng due lahan pisan, dadi ngerti angele dadi petani kui koyok opo. Dadi mungkin kenek sangsi sosial ae, misal e penggarap kok kerjone ngoyo rino wengi, tapi hasil seng metu gak nyucuk karo opo seng dikerjakno, nek pemilik lahan koyok gak terimo hasile seng metu kok ngene, dadi saling gak nerimo, mungkin ngono kui sangsi sosial e.⁷⁵

Pendapat ini diperkuat oleh **Bapak Ispriani :**

Soal mekanisme penyelesaian perjanjian biasane sesuai kebiasaan seng pernah terjadi, dengan cara damai, podo nyadari, yowes koyok gak enek opo-opo biasane kui, bahwasanya perjanjian seng gak tertulis kui gak enek sangsi seng iso dituntut, (menurut pengertian seng

⁷⁴ Wawancara Iyanto, 28 Agustus 2022

⁷⁵ Wawancara Nur, 28 Agustus 2022

garap sawah). Dan sangsine seng sering kedaden kui biasane pedot e suatu perjanjian antara kedua belah pihak, lahan gak oleh di garap maneh, dan sangsi sosial bagi seng ngapusi kui mau, gak dipercoyo maneh akhir e gak entuk lahan maneh gawe di garap, dan udah di cap gak apik oleh masyarakat neng kene. Nyapo kok perjanjian gak tertulis kui tetep jalan ket bien sampek saiki, kui sebab e mergo, petani dan buruh tani nyadari bahwa ngelola sawah ben hasil e apik, kui angel banget, akeh faktor seng mempengaruhi hasile, contone, masalah pengairan, tanah e kui subur opo ora kui perlu di pelajari, terus bibite seng digawe kui bibit unggul opo ogak, cuaca, lek cuacane mendukung yo apik hasile, unsur hara utowo rabuk, dan pengaruh hama utowo penyakit, kui mau faktor-faktor seng mempengaruhi, mangkane akeh kegagalan goro-goro kui mau. Sebab e petani gak paham ilmune, Cuma ilmu keturunan dan akeh seng gak sarjana, dadi gak eroh ilmu soal faktor seng mempengaruhi hasil kui mau, akibat e hasil e ogak sesuai opo seng dikarepno, opomaneh musim saiki kenek hama wereng, kui gagal panen kabeh, mangkane perjanjian tidak tertulis tetep berjalan sampek saiki mergo enek manfaate. Dan carane menyelesaikannya cuman secara kekeluargaan.⁷⁶

Untuk menyelesaikan sengketa perjanjian tidak tertulis ini biasanya masyarakat sekitar diselesaikan secara kekeluargaan saja, dan belum ada kasus yang sampai naik ke atas Pengadilan,

Pernyataan ini selaras dengan apa yang disampaikan Bapak Iyanto :

(Selama iki penyelesaian cumak penggarap dan pemilik lahan ae, dan gurung tau eroh soal bagi hasil seng sampe munggah pengadilan, neng deso pun podo wae gak sampe masuk ke desa kalok masalah bagi hasil iki mau, dasar e cuman podo percoyo ae, mangkane nek ono sengketa yo di selesekno ambek kedua belah pihak ae. Dan mungkin ngene, nek semisal onok salah satu pihak seng gak trimo, entah iku pihak penggarap opo pemilik, nanti kedepane penggarap wegah garap sawah iku maneh, dan pemilik wegah nyerahno sawah e neng uwong iku mau, kui ae sangsi sosial e),

⁷⁶ Wawancara Ispriani, 28 Agustus 2022

Diperkuat pendapat Bapak Ispriani :

(Soal mekanisme penyelesaian perjanjian biasane sesuai kebiasaan seng pernah terjadi, dengan cara damai, podo nyadari, yowes koyok gak enek opo-opo biasane kui, bahwasanya perjanjian seng gak tertulis kui gak enek sangsi seng iso dituntut, (menurut pengertian seng garap sawah). Dan sangsine seng sering kedaden kui biasane pedot e suatu perjanjian antara kedua belah pihak, lahan gak oleh di garap maneh, dan sangsi sosial bagi seng ngapusi kui mau, gak dipercoyo maneh akhir e gak entuk lahan maneh gawe di garap, dan udah di cap gak apik oleh masyarakat neng kene).

Dapat dikelompokkan bahwasannya ketika terjadi suatu wanprestasi, perjanjiannya seperti apa, masalah yang di hadapi apa dan cara untuk menyelesaikannya bagaimana.

Yang pertama, bagi hasil 50 % pemilik lahan 50% penggarap dari hasil produksi, itu namanya disini perjanjian bagi hasil paron, perjanjian ini dipilih untuk lahan kelas 1, yang dimaksud lahan kelas 1 ialah: lahannya subur, produksinya tinggi, dan cukup air, jadi air musti selalu ada dan tidak perlu menggunakan bantuan disel untuk mencari air, contohnya lahan bengkok kalo di daerah sini, terus lahannya itu merata atau tingkat kemiringannya itu rendah, kalo kemiringan sawah itu rendah otomatis biaya yang dikeluarkan itu juga lebih sedikit, mangkanya sistim bagi hasil itu tadi 50:50 dan semua biaya operasional di tanggung oleh penggarap, tapi itu semua juga tergantung kesepakatannya seperti apa, Biasanya kalo lahan kelas 1 bagi hasilnya 50:50, soalnya kan setiap musim musti butuh air, tapi kalau lahan kelas

1 ini sudah pasti ada air dan selalu siap sedia. Masalah yang biasanya ditemui di perjanjian ini adalah ketika di akhir musim panen, banyak penggarap yang mengaku hasil yang didapatkan kurang maksimal dan itu dijadikan suatu alasan agar pembagian hasil tidak sesuai apa yang disepakati di awal perjanjian. Dan penyelesaiannya diselesaikan secara kekeluargaan saja, nanti si penggarap biasanya mengganti di musim tanam berikutnya.

Yang kedua, bagi hasil 30:70, yang mempunyai lahan 30% yang menggarap 70% perjanjian ini dibuat untuk lahan kelas 2, yang dimaksud lahan kelas 2 yaitu lahan yang membutuhkan biaya tambahan untuk pengairan, soalnya mencari air itu tadi agak susah untuk pengairan lahan, dan tingkat kemiringannya lebih menjorok, biasanya kalau tingkatannya lebih menjorok itu semakin memakan biaya yang lebih banyak, seperti biaya orang yang mencangkul, otomatis jikalau lahan yang menjorok banyak pematang sawah, dan itu memakan biaya pencangkulan, belum tenaga kerja sekarang itu mahal-mahal, mangkanya biaya yang di keluarkan lebih banyak untuk menggarap lahan kelas 2 ini. Masalah yang biasanya sering ditemui ialah ketika penggarap merasa keberatan akan biaya operasional yang ditanggung, soalnya semua biaya di tanggung oleh penggarap tidak dibantu oleh pemilik lahan, itu dijadikan alasan agar penggarap lebih banyak mendapat bagian hasil panen ketika panen nanti. Penyelesaiannya

biasanya dilakukan dengan musyawarah antara kedua belah pihak yang bersangkutan untuk menemukan solusi yang tepat dan sama-sama tidak merugikan.

Yang ketiga, bagi hasil yang tidak tertulis menurut masa tanam, untuk lahan kelas 2, musim pertama yaitu MK 1 atau musim kemarau 1, biasanya bulan 3-8, ini biasanya menggunakan bagi hasil setoran, nah biasanya itu setor 2 kwintal per kotak, per kotak itu bisa menghasilkan rata-rata 8 kwintal, yang 2 untuk pemilik dan sisanya untuk penggarap, tapi semua biaya operasional dari penggarap tanpa ada bantuan biaya dari pemilik lahan. Masalah yang sering terjadi ketika melakukan perjanjian setoran ini ialah hasil yang akan di dapat penggarap, hasilnya maksimal atau tidak, soalnya banyak hama jikalau musim kemarau, entah itu wereng atau walang sangit, jadi itulah masalah ketika melakukan perjanjian setoran. Cara penyelesaiannya sama seperti masalah-masalah sebelumnya diselesaikan secara kekeluargaan dan saling mengerti satu sama lain akan hal yang dihadapi.

Jadi menurut apa yang disampaikan oleh narasumber mekanisme perjanjian tidak tertulis ini diselesaikan oleh kedua belah pihak dan tidak ada campur tangan orang lain, jadi diselesaikan secara kekeluargaan, nantinya si penggarap atau yang melakukan sengketa terkena sanksi sosial dari masyarakat, biasanya dicap orang yang tidak baik dan tidak dipercaya lagi oleh masyarakat sekitar. Jadi

penyelesaiannya hanya dengan kedua belah pihak dan belum ada kasus yang samai naik ke Pengadilan.

D. Tinjauan Hukum Positif dan KHES Terhadap Perjanjian Tidak Tertulis di Desa Sidorejo

Dalam hukum perjanjian mekanisme tentang (KUHPer) perjanjian diatur dalam Kitab undang-undang Hukum Perdata Buku III, yang didalam ruang lingkupnya meliputi semua proses perjanjian dari awal sampai terlaksananya perjanjian. Lain dari pada itu dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga mengakomodir tentang perjanjian dan mekanisme penyelesaiannya dengan tujuan supaya terciptanya iklim perjanjian yang baik secara islam. Dalam konteks perjanjian yang dilakukan didesa Sidorejo sudah sama dengan yang sudah diatur dalam hukum positif maupun KHES, akan tetapi yang berbeda, tentang perjanjian tidak tertulis dan tidak ada tanda sah untuk mengikat sebuah perjanjian atau akad, seharusnya semua perjanjian menggunakan perjanjian secara tertulis, agar nantinya ketika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, ada bukti nyata dan tertulis. Akan tetapi perjanjian ini juga ditakutkan menimbulkan paradigma baru tentang perjanjian yang khususnya tidak diperlukan lagi perjanjian secara tidak tertulis.

Masyarakat Desa Sidorejo sudah sangat lama menggunakan perjanjian tidak tertulis ini, sudah dari nenek moyang dahulu dan perjanjian ini sudah sangat melekat bagi masyarakat sekitar dan perjanjian ini sudah menjadi kebiasaan, sebagaimana apa yang dipaparkan oleh Bapak Mashudi:

Iya sudah menjadi kebiasaan, soalnya orang desa itu memakai adat-adat lama gak perlu seperti orang kota yang tingkat kepercayaannya rendah, kalo di desa kepercayaannya tinggi, ketika orang sudah percaya dan mau ya jalan suatu perjanjian itu, mau menggarap lahan dan diserahkan kepada orang yang mau menggarap lahan itu, intinya ya tadi saling kepercayaan saja.

Konteks perjanjian yang ada didesa Sidorejo adalah dengan perjanjian tidak tertulis atau dengan lisan, dalam hal ini masyarakat Desa Sidorejo lebih menyukai perjanjian tidak tertulis, dikarenakan perjanjian ini dianggap lebih efisien. Akan tetapi masyarakat tidak menyadari bahwasanya akan ada salah satu pihak yang akan dirugikan nantinya dan akibatnya nanti akan terjadi sengketa, tapi perjanjian ini juga sangat memberikan manfaat bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mengelola lahannya sendiri seperti yang bekerja sebagai PNS, TNI, Polri dan lain sebagainya, sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Ispriani:

Jelas banyak manfaatnya, meskipun nanti ada pihak yang ditugikan, kenapa kok banyak manfaatnya, contohnya seperti yang mempunyai lahan banyak tapi tidak ada waktu dan tidak mampu untuk menggarap lahannya itu sendiri, mungkin kayak yang bekerja sebagai PNS atau Polisi, mangkanya tidak mempunyai waktu dan tidak mampu untuk menggarao semluruh lahannya sendiri. Terus ada buruh tani yang membutuhkan lahan untuk digarap atau ditanami, kalo buruh tani itu kan yang kepemilikan lahan cuman sekitar 0-1 hektar, ditambah keluarganya yang banyak, ada 1-4 orang atau 1-5 orang per rumah, mangkanya buruh tani butuh sekali tambahan biaya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Lain dari pada itu, disamping memberikan manfaat yang positif dalam perjanjian tidak tertulis juga ada yang memberikan manfaat negatif seperti terjadinya sengketa yang ditimbulkan akibat tidak tercapainya suatu perjanjian dengan apa yang diperjanjikan di awal. Sehingga jikalau dikaitkan dengan apa

saja sengketa yang pernah terjadi di ruang lingkup masyarakat Desa Sidorejo perlu kiranya untuk melihat beberapa paparan sebagai berikut;

Menurut Bapak Iyanto dalam penjelasannya sebagai berikut:

Mungkin koyok ngene artine sengketa, kalok hal pembagian gak ono sengketa, soale kan perjanjian iki uwes familiar maksud e uwes lumrah. Nah terjadine sengketa iki goro-goro ngapusi utuwo ogak jujur, iku goro-goro perorangane uduk goro-goro perjanjiane, misal e si A entuk hasil panen 1 ton tapi diakukno 8 kwintal, nah kui kan wes bedo, yo iku tekan personal e uong kui mau. Dan kalok sengketa model ketentuan gak ono ndek kene.

Mungkin yang dikatakan sengketa disini begini, kalo prihal pembagian tidak ada sengketa soalnya suah di tentukan dari awal model perjanjiannya seperti apa, dan sudah menjadi familiar di masyarakat desa sini. Nah, terjadinya sengketa ini gara-gara ketidak jujuran penggarap, dan disini masalahnya terhadap perseorangan itu, semisal si A mendapat hasil panen 1 ton tapi ia bilang ke pemilik lahan cuman 8 kwintal, dan disini tergantung personalnya iu tadi. Dan kalo sengketa yang bermodel ketentuan belum ada di masyarakat sekitar.

Menurut bapak Ispriani dalam paparannya sebagai berikut;

Bolak balik kejadian lek soal sengketa, contone, seng garap ketoro lek ngelanggar perjanjian, nah perjanjian seng gak tertulis kui mau kan dasar e kejujuran, podo nguntungne, mergo seng garap ngapusi utowo gak jujur tentang hasil panen, contone, hasil e akeh ngomong e saitik, terus untunge akeh tapi ngakune rugi, kanggo alibi ben untunge kui iso akeh. Dadi sengketane ngapusi karo nyolong sebagian hasil panen.

Sering terjadi masalah sengketa, yaitu apabila pengelola diketahui mendustai perjanjian, dasar perjanjian tidak tertulis itu kan kejujuran dan saling menguntungkan, karena penggarap dusta dan tidak jujur tentang hasil produksi,

contohnya, produksinya tinggi bilangannya rendah, atau sebnarnya untungnya banyak tapi ngakunya rugi, sebagai alibi agar mendapatkan untung yang lebih banyak. Jadi sengketa yang sering terjadi ialah menipu dan mencuri sebagian hasil produksi.

Dikarenakan ada berbagai macam sengketa yang ditemui dalam perjanjian tidak tertulis maka kita merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dari 5 narasumber, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perjanjian tidak tertulis dalam penggarapan sawah dilakukan secara kekeluargaan, di dalam hal ini dapat digolongkan pada penyelesaian sengketa menurut hukum positif melalui jalur non litigasi.

Dalam konteks hukum positif penyelesaian perjanjian tidak tertulis masuk dalam sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau berbeda pendapat yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli. Berdasarkan apa yang ditemukan oleh peneliti bahwasanya masyarakat Desa Sidorejo lebih cenderung menyelesaikan

⁷⁷ Munir Fuady, S.H, M.H, LL.M, *Arbitrase Nasional*, (Bandung, Citra Aditya Bakti), hal 39

sengketa dengan cara kekeluargaan, dan di hukum positif ada berbagai macam cara penyelesaian non litigasi atau di luar pengadilan, yakni dengan cara :

1. Negosiasi adalah cara untuk menyelesaikan suatu sengketa atau masalah dengan cara berkomunikasi antara pihak terkait untuk menemukan suatu solusi yang dapat diambil, maka cara negosiasi ini adalah proses dua arah dengan cara tawar menawar untuk mencapai kesepakatan yang dihasilkan.⁷⁸
2. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka karena tidak terdapat kewajiban para pihak untuk menaati apa yang disarankan oleh mediator, terdapat dua jenis mediasi yaitu mediasi dipengadilan dan mediasi diluar pengadilan. Penyelesaian melalui cara mediasi ini biasanya ketika ada dua belah pihak yang bersengketa salah satu pihak ingin menyelesaikan dengan bantuan orang ke tiga agar mendapat jalan atau masukan-masukan dari pihak yang memberikan pendapat tadi. Tapi cara mediasi ini sangat jarang sekali ditemukan, dan biasanya diselesaikan antara kedua belah pihak yang melakukan sengketa saja.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan ini sama halnya dengan UU No 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa dan

⁷⁸ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003), hal 50

arbitrase yang terdapat dalam (pasal 6 ayat 1), (sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri).

Selanjutnya menurut KHES perjanjian tidak tertulis yang berlaku di masyarakat Sidorejo ini sama seperti Mudharabah yaitu perjanjian antara pemilik modal dengan pengusaha, di mana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola usaha tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan, apabila yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha.⁷⁹

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, penyelesaian sengketa antara pemilik dan penggarap menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) diselesaikan melalui musyawarah atau berdamai (sulh) antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut, terdapat pada (KHES pasal 521). Ada juga penyelesaian yang menggunakan cara Tahkim menurut KHES, tahkim ialah penyelesaian sengketa melalui pihak ke tiga. Jadi ketika ada dua

⁷⁹ Abdurrahman Al-Jaziriy, Kitab al-fiqhi ala al-mazhab al-arba'ah (Semarang, Toha Putra, 1994), hal 66

belah pihak yang bersengketa dan mereka meminta bantuan kepada orang lain untuk memutuskan suatu masalah persengketaan menurut hukum syar'i, akan tetapi yang ditemui dalam penelitian ini dan hasil dari wawancara berbagai narasumber penyelesaiannya yang ditempuh hanya antara kedua belah pihak yang melakukan sengketa, hal ini selaras dengan penyelesaian melalui musyawarah atau berdamai (sulh).

Sulh (damai) atau musyawarah yang dikenal dengan penyelesaian secara damai merupakan bentuk penyelesaian yang dianjurkan dalam hukum islam. Ketika perselisihan atau sengketa tidak terhindarkan, maka para pihak yang melakukan akad atau perjanjian diwajibkan menempuh upaya penyelesaian secara sulh (damai), pelaksanaan sulh dalam sengketa dapat diartikan sebagai suatu akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa.⁸⁰ Sulh ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 521 tentang ketentuan umum sulh dan Pasal 535 ayat 1 KHES.

Jadi penyelesaian sengketa dengan cara sulh (damai) ini mengisyaratkan bahwa dari kedua belah pihak yang bersengketa dituntut untuk melakukan pengorbanan agar perdamaian diantara mereka dapat terwujud, dalam proses sulh (damai) tidaklah semata-mata diharapkan salah satu pihak mengalah total dan memberikan keuntungan pada pihak lainnya. Kedua belah

⁸⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hal 90

pihak memiliki tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai dan baik. Penyelesaian ini adalah cara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidorejo antara pemilik dengan penggarap yang bersangkutan, dan hanya akan diselesaikan antara kedua belah pihak saja tidak ada campur tangan pihak lain untuk menyelesaikan sengketa ketika terjadinya suatu permasalahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang ditemukan dilapangan dan kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa perjanjian tidak tertulis antara pemilik lahan dan penggarap didesa Sidorejo diselesaikan internal hanya dengan kedua belah pihak melalui jalur kekeluargaan, belum pernah ada sengketa yang sampai tingkat desa apalagi tingkat pengadilan. berdasarkan temuan hasil wawancara dari Kepala Desa, Petani, Pemilik lahan, Buruh tani, dan tokoh masyarakat.
2. Penyelesaian sengeketa perjanjian tidak tertulis antara pemilik lahan dan penggarap sawah didesa Sidorejo melalui jalur non litigasi atau diselesaikan di luar pengadilan dengan menggunakan tinjauan hukum positif, adapun caranya yakni dengan, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Sedangkan, menurut KHES penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan melalui (sulh) musyawarah atau berdamai antara kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Saran yang dapat diberikan terkait hal-hal dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya kelompok tani atau pihak terkait setempat yang bergerak dalam bidang perjanjian tertulis maupun tidak tertulis terkait sistem bagi hasil penggarapan sawah memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat perjanjian tertulis, teruntuk mekanisme perjanjian yang berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum. Walaupun perjanjian tidak tertulis sudah menjadi kebiasaan karena dianggap praktis dan sangat disukai oleh masyarakat. Dampak negatifnya lebih besar dibandingkan dampak positifnya.
2. Bahwa suatu perjanjian harus ada jaminan dan kepastian hukum dari apa yang ada dalam perjanjian, maka perjanjian tidak tertulis itu tidak cocok pada peradaban sekarang. Maka jangan menggunakan perjanjian tidak tertulis ini lagi untuk melakukan suatu perjanjian, dan ini mudah-mudahan bermanfaat sebagai peringatan dan pelajaran bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.P. Perlindungan *Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia* (Bandung, CV. Mandar Maju, 1991),
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006),
- Anshori, Ghofur Abdul, *Hukum Perjanjian Islam*,
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010),
- Badrulzaman, Darus Mariam, *KUHPerdata Buku III : Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Alumi, Bandung, 2001,
- Bungin, Burhan *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format kuantitatif dan kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001),
- Data Monografi Desa Sidorejo pada bulan September 2022
- Dewi, Gemala, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta, Prenada Media Group, 2006),
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)
- Emerzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta, Kanisius),
- Fuady, Munir, S.H, M.H, LL.M, *Arbitrase Nasional*, (Bandung, Citra Aditya Bakti),
- H.S., Salim *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2003).
- Harahap, Yahya M, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), Indrati S, Farida Maria. *Ilmu perundang-undangan*, (Jakarta, kanisius, 1998),
- Isnaeni Moch H, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Refika Aditama, Bandung,

- Istikomah, Liliek, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta, Usaha Nasional Negara, 1982),
- Koesno, Moh. 1992, *Hukum Adat Sebagai Model Hukum*, Bagian 1 (Bandung, Bandar Maju),
- M Yahya, Harahap. et. al, “Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan”, laporan penelitian, BPHN, Jakarta, 1996,
- Manan, Bagir, *Hukum Positif di Indonesia*, (Yogyakarta, FH UI Press),
- Marjuki, Mahmud Peter *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, 2005),
- Mengenai lembaga Arbitrase ini lihat A. Rahmadi Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase Dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002).
- Mertokoesumo, Sudikno, “Mengenal Hukum”, Yogyakarta, Liberty,
- Miru, Ahmad, *Hukum perjanjian dan perancangan perjanjian*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008),
- Mohamidjojo, Kusu Budiono, *Panduan Negosiasi Kontrak*, (Jakarta, Grasindo, 1999),
- Moleong, J Lexy *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-20, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005),
- Muhammad, Abdulkadir, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Bakti, 1993),
- Muhammad, Al-AnainFath Abu, *al-Qadha wa al-Itsbat fi al-Fiqh al-Islam* (Kairo, Dar al-Fikr, 1997)
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), Edisi Revisi Ke-2,
- Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* (Yogyakarta, Uii Press, 2009),
- Nawawi, Ismail, *Ekonomi Islam* (Surabaya, CV Putra Media Nusantara 2009),

- P.N.H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta 2009,
- Pasaribu, Charuman, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*,
- Pass, Cristopher, *Et Al, Kampus Lengkap Ekonomi*, Cet ke-2
- R, Subekti dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, Pradya Paramita, 2003),
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Konstektual Dari Normatif Ke Pemakanan Sosial*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004),
- Sadi Is, Muhammad, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan praktik penyusunan perjanjian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)
- Satoso, Sukanto, *Pengaturan Eksistensi dan fungsi badan kepegawaian negara*, (Yogyakarta, Hanggar Kreator),
- Soekanto dan Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Hukum Adat* (Bandung, Alumni, 1978),
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004),
- Subekti, R, “Hukum Perjanjian”, Jakarta : Intermasa
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2010),
- Sunggono, Bambang *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999),
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003),
- Widjaja, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Segketa*, (Jakarta, Radjawali Pers),
- Wijoyo, Suparto, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, airlangga University pers,

Yasin, Nazarkhan, Kontrak konstruksi di Indonesia, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama),

B. Skripsi

Sunaryanto, “tinjauan yuridis terhadap perjanjian tidak tertulis sewa menyewa rumah yang dilakukan oleh mahasiswa di kecamatan banguntapan kabupaten bantul” UIN Yogyakarta, tahun 2020 Rumah Sewa Bapak Berinisial S Di Jl. Jomblangan Daerah Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Naiborhu, Tresa Diana Mataniari, Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan *Online* (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk). Fakultas Hukum Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jember 2021.

Shania, Ratih, Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Pwr), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2020.

Putra, Kharir Abdul, Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Hukum Perjanjian Di Bawah Tangan Apabila Terjadi Wanprestasi Pada Objek Benda Bergerak Dan Tidak Bergerak, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram 2021.

Prasetyo, Basuki Agung, SH., MS. Perjanjian tidak tertulis pada kalangan petani tradisional, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320

Pasal-pasal dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dikutip dari RUU Perbankan Syariah yang disahkan DPR, 17 Juni 2008, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4867

PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran serta pelayanan jasa bank syariah dikutip dari Lembaga Negara Tahun 2007 No. 165

UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dimuat dalam lembaran Negara Tahun 2006 No. 22 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4611

LAMPIRAN LAMPIRAN



1. Wawancara bersama Bapak Iyanto (Kepala Desa Sidorejo)
2. Wawancara bersama Bapak Nur (Buruh Tani)



3. Wawancara bersama Bapak Ikhsan (Sebagai Petani Desa Sidorejo)

4. Wawancara bersama Bapak Mashudi (Sebagai Pemilik Lahan)



5. Wawancara bersama Bapak Ispriani (Tokoh Masyarakat sekaligus Petani Desa)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2857 /F.Sy.I/TL.01/03/2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 19 Agustus 2022

Kepada Yth.

Agus pranomo Kantor Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun
Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Madiun

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Hanif Fakhruddin
NIM : 18220154
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**PENYELESAIAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS PADA BAGI HASIL
PENGGARAPAN SAWAH**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



n. Dekan
Anggota Dekan Bidang Akademik,

Anemul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

1. Nama Lengkap : Hanif Fakhruddin
2. Tempat Tanggal Lahir : Madiun, 02 Februari 2000
3. NIM : 18220154
4. Tahun Masuk UIN : 2018
5. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
6. Nama Orang Tua : Ayah : Ispriani
Ibu : Siti Naimah
7. Alamat : Jl. Muria RT.37 RW.05, Desa Sidorejo, Kecamatan
wungu,
Kabupaten Madiun, Jawa Timur 63181
8. No HP : 082132735418
9. E-mail : hanifuddin929@gmail.com

B. Pendidikan Formal

- | | |
|-----------|--|
| 2004-2006 | : TK Al-Islam Sidorejo Madiun |
| 2006-2012 | : MIN Manisrejo Kota Madiun |
| 2012-2015 | : SMP Al-Fur'qan Madrasatul Qur'an Tebuireng |
| 2015-2018 | : MA Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang |
| 2018-2022 | : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |